



PUTUSAN
Nomor 91-K/PM.II-08/AU/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sucipto
Pangkat/NRP : Serka/517695
Jabatan : Ba Gaktib Satprov sekarang Ba Kosekhanudnas I
Kesatuan : Kosekhanudnas I
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 9 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Halilintar No.921 RT 009 RW 009 Komplek Angkasa Kel.
Halim Perdanakusuma, Kec. Makassar, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/152/PM.II-08/AU/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
2. Kemudian Penahanan Terdakwa dibantarkan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Pembantaran Penahanan Nomor Tap/56/PM.II-08/AU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/63/PM.II-08/AU/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-23/X/2019/HLM tanggal 25 Oktober 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangkosekhanudnas I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/91-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/91-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/91-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/IV/2020 tanggal 30 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Sucipto, Serka NRP 517695 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out rekening koran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dari buku tabungan Bank Britama Unit Kerja KK Halim P dengan Nomor rekening 1219010002070505 an. Sutini.

b) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Sutini dengan cara setor tunai dari Bank Jawa Tengah an. Sujariman ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Ratmini dengan cara setor tunai dari ATM Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).

d) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Layem dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).

e) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dari nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin.

f) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Aiptu Misni dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Hal. 2 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi), pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan "Penipuan yang dilakukan bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan bunyi pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas, maka secara yuridis yang didakwakan terhadap Serka Sucipto tidak memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". dan undur "turut serta".

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas memang para saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang akhirnya merugikan para saksi itu sendiri, namun demikian Terdakwa dalam melakukan serangkaian tindakan dan menggerakkan para saksi secara tidak sadar bahwa perbuatan tersebut diluar kesadarannya yang merupakan suatu perbuatan pidana yang mana Terdakwa sendiri tanpa disadari menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr Agus Indra Trijayanto.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Dan "turut serta" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer.

Beberapa hal yang mohon agar menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa semenjak dilantik menjadi anggota TNI AU sampai dengan saat ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
2. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pertanggungjawaban kepada para Saksi, Terdakwa telah dan akan berupaya mengembalikan uang yang telah diberikan oleh korban, melalui upaya berikut:
 - a. Telah mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 (Aiptu Misni).
 - b. Telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Februari 2020 kepada Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) melalui rekening Saksi-5 (Sdri Septiana) bukti terlampir.

Hal. 3 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Telah menyerahkan 1 Unit Mobil Toyota Innova Type VAI ke rekening BPKB, STNK dan kunci kontak kepada Oditur Militer.
- d. Telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Laiyem).
- e. Telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Februari 2020 kepada Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) melalui rekening Saksi-5 (Sdri Septiana). Bukti terlampir.
- f. Telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2020 kepada Saksi-4 dan Saksi-3 melalui rekening Saksi-5 (Sdri Septiana). Bukti terlampir.
- g. Terdakwa sampai dengan saat ini masih ingin mengabdikan dirinya di TNI AU.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer menyampaikan Tanggapannya (*Replik*) yang mana Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas *Replik* dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya (*Duplik*), pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*).

5. Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan secara pribadi yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- b. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mencari dan menemukan sdr. Agus Indra akan tetapi dilepaskan oleh salah satu korban dan saya sudah berusaha meringankan beban kerugian korban dengan memberikan dan menyerahkan mobil saya.
- c. Bahwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, dan satu-satunya harapan orang tua dan keluarga khususnya dalam menopang perekonomian, serta ada rekomendasi keringanan hukuman dari Pangkosekhanudnas I selaku Papera.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kosekhanudnas I a.n. Lettu Sus Rika Rostika, S.H., NRP 542439 berdasarkan Surat Perintah Pangkosekhanudnas I Nomor Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas I Nomor Sprin/1071/XI/2019 tanggal 11 November 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur atau

Hal. 4 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I/08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serka Sucipto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan I tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Susparadasar setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Halim P, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Satpom Lanud Halim P hingga tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Satpom Lanud SMH Palembang, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan kembali ke Satprov Kosekhanudnas I Jakarta sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Pangkat Serma NRP517695 jabatan Ba Gaktib Satprov Kosekhanudnas I Jakarta.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Layem (Saksi-2) saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah pada saat hari raya idul fitri, Saksi-2 datang dengan maksud menitipkan Sdri. Septiana (Saksi-4) untuk dimasukkan ke angkatan/TNI dan pada saat Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkas Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur Saksi- 2 membawa Sdri. Ratmini (Saksi-1) dimana Saksi-1 berniat untuk menitipkan juga Sdri. Hesty Ningrum untuk menjadi Polwan.

c. Bahwa Serka Erri Kurniawan (Saksi-6) kenal dengan Serka Sucipto (Terdakwa) sejak tahun 1993 bertempat di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa merupakan 1 (satu) letting pendidikan Dikmata PK A-28, dan sekira bulan Mei 2017 secara tidak mengaja Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di depan Universitas Suryadharma Halim P, kemudian Saksi-6 mengucapkan selamat kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa telah lulus mengikuti pendidikan AAU, selanjutnya secara singkat Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi-6 Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh (Saksi-7) telah gagal mengikuti pendidikan Sepolwan, kemudian Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa punya teman yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat memasukkan orang lewat jalur khusus.

d. Bahwa Lettu Adm Heri Basarudin (Saksi-10) kenal dengan Serka Sucipto (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur karena dikenalkan oleh Sertu Sunaryo (Saksi-11) yang merupakan adik kandung Terdakwa. Kemudian Saksi-10 mengenalkan Aiptu Misni (Saksi-8) kepada Terdakwa karena Saksi-8 mengeluh kepada Saksi-10 bahwa anak Saksi-8 Sdr. Ilham Sayidina (Saksi- 9) gagal test menjadi Polisi.

e. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi-1 atas nama Sdri. Hesti Ningrum untuk

Hal. 5 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk Sepolwan dengan biaya total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk syarat agar Sdri. Hesty Ningrum (Saksi-3) masuk menjadi Polwan TA. 2017.

f. Bahwa awalnya anak Saksi-1 Sdri. Hesty Ningrum (Saksi-3) menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdri. Septiana (Saksi-4) mempunyai seorang paman anggota TNI AU yang mencari peserta yang gagal mengikuti test mendaftar Polwan, dan menurut temannya anak Saksi-1 pamannya tersebut dapat membantu untuk masuk kembali, dan untuk memastikan informasi tersebut meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Septiana (Saksi-4), kemudian Saksi-1 bertemu dengan ibu dari Saksi-4 yaitu Sdri. Layem (Saksi-2) dan informasi tersebut memang benar jika paman Saksi-4 (Serka Sucipto/Terdakwa) bisa membantu memasukkan kembali Saksi-3 menjadi Polwan.

h. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyambungkan kepada Saksi-1, dan pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa pa anak saya mendaftar Polwan kembali tahun ini sedangkan anak saya sudah gagal tahun ini karena pendaftaran Polwan adanya setahun sekali" Terdakwa menjawab "bisa Bu ini lewat jalur samping untuk itu Ibu segera antar anaknya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkasnya mumpung masih ada lowongan".

i. Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 diantar Saksi-2 berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 langsung bertemu dengan Terdakwa dan membahas maksud dan tujuan Saksi-1 datang dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto datang.

j. Bahwa pada saat Saksi-1 menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto Terdakwa membahas masalah biaya untuk masuk Polwan dan pada saat itu Terdakwa meminta setengah dari biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tetapi pada saat itu Saksi-1 hanya membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Indra datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta berkas-berkas pendaftaran anak Saksi-1 atas nama Sdri. Hesty Ningrum dan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto melihat berkas tersebut sambil mengangguk-angguk, karena saat itu hari jumat Terdakwa pergi untuk sholat jumat. Kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat jumat dan kembali ke rumah, Sdr. Agus Indra Trijayanto pamit pulang dengan membawa fotocopy berkas-berkas pendaftaran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pamit untuk kembali pulang.

k. Bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp.

Hal. 6 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-2 dan Saksi-3.

2) Pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 atas nama Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman.

3) Pada tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. Sutini (istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim adalah Saksi-1 sendiri.

4) Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Terdakwa Jl. Halilantar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Parmin dan istrinya (tidak tahu namanya).

l. Bahwa setiap Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak pernah dibuat kwitansi (bukti) ataupun tanda terima dari Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi-1 mentransfer uang melalui bank Saksi-1 menyimpan bukti transfernya.

m. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk segera datang ke Jakarta tetapi bukan untuk mendaftar Polwan melainkan langsung berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan atas berita tersebut pada pukul 02.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ali, Sdr. Parmin dan istrinya berangkat dari Grobogan Jawa Tengah menuju rumah Terdakwa di Jakarta dengan membawa uang yang kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bukan saat ini mengantar Saksi-3 berangkat mengikuti pendidikan Polwan akan tetapi Terdakwa menyampaikan nanti Saksi-3 akan ditampung/tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dahulu dan untuk kapan mengikuti pendidikan Polwan nanti Saksi-1 akan diberitahukan kembali oleh Terdakwa, mendengar Terdakwa menyampaikan seperti itu rombongan Saksi-1 langsung kembali pulang kampung.

o. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Saksi-1 mendapat kabar dari Terdakwa bahwa anak Saksi-1 akan berangkat pendidikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Fendi yang juga akan ikut pendidikan Polisi berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi-1 pembukaan pendidikan Sepolwan.

p. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 sesampainya di rumah Terdakwa kemudian diantar ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menemui anak-anak yang menurut Terdakwa akan berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan Polisi. Sasampainya di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto bertemu dengan anak-anak dan sebagai orang tua kami diminta untuk menandatangani kertas kosong kemudian Terdakwa menyampaikan jika nanti malam anak-anak akan diberangkatkan mengikuti pendidikan, akhirnya rombongan menginap semalam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto namun setelah malam hari anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak jadi berangkat malam itu.

Hal. 7 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa setelah Saksi-1 dan rombongan mendapat informasi dari anak-anak tidak jadi berangkat malam itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pendidikannya diundur kembali jadi belum bisa berangkat. Kemudian dikarenakan Saksi-3 tidak kunjung mengikuti pendidikan Polwan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 28 Desember 2017 sekira puku 09.00 WIB Saksi-3 tiba-tiba pulang ke rumah dan menangis.

r. Bahwa melihat anak Saksi-1 pulang dan menangis Saksi-1 meminta penjelasan kepada Terdakwa bagaimana selanjutnya dengan kejadian ini kemudian Terdakwa menjawab "ya gimana ya Bulek si Indra kabur saya juga kena tipu, yang sabar ya Bulek berdoa saja".

s. Bahwa menurut Saksi-1 ada 4 (empat) orang anak di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto yaitu Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Fitria dan Sdr. Ali, dan selama 4 (empat) bulan anak-anak tersebut berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto mereka tidak melakukan apa-apa, hanya disuruh olah raga oleh Terdakwa.

t. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Saksi-3 akan ikut pendidikan Sepolwan akan tetapi Saksi-1 harus memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat Saksi-1 percaya dan tenang karena Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan kembali jika Saksi-3 tidak masuk menjadi Polwan.

u. Bahwa selama Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut tidak ada etiket baik dari Terdakwa akan tetapi hanya sekedar janji dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1.

v. Bahwa selain menjanjikan atau memberi harapan kepada Saksi-1 Terdakwa juga menjanjikan atau memberi harapan terhadap beberapa orang dengan modus dan cara yang sama, antara lain :

1) Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Septiana (Saksi-4) anak Saksi-2 masuk menjadi Polwan TA. 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2) Saksi-6 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Merin Auria Sekar Arum Daluh (Saksi-7) untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Saksi-8 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ilham Sayidina (Saksi-9) anak Saksi-8 untuk menjadi Polisi TA. 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4) Saksi-10 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA. 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6) Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Fendi masuk menjadi Polisi TA.2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 8 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

w. Bahwa total keseluruhan uang dari para korban yang dilakukan pengembalian berjumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para korban adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

x. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan korban lainnya sebagai pihak yang dirugikan sehingga pada tanggal 22 Juli 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Halim P dengan Nomor POM-405/A/IDIK-25A/II/2019/HLM tanggal 22 Juli 2019 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan april tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Sucipto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan I tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Suspara dasar setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Halim P, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus Terdakwa ditugaskan kembali di Satpom Lanud Halim P hingga tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Satpom Lanud SMH Palembang, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan kembali ke Satprov Kosekhanudnas I Jakarta sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Pangkat Serma NRP 517695 jabatan Ba Gaktib Satprov Kosekhanudnas I Jakarta.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Layem (Saksi-2) saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah pada saat hari raya idul fitri, Saksi-2 datang dengan maksud menitipkan Sdri. Septiana (Saksi-4) untuk dimasukkan ke angkatan/TNI dan pada saat Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkas Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur Saksi- 2 membawa Sdri. Ratmini (Saksi-1) dimana Saksi-1 berniat untuk menitipkan juga Sdri. Hesty Ningrum untuk menjadi Polwan.

Hal. 9 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Serka Erri Kurniawan (Saksi-6) kenal dengan Serka Sucipto (Terdakwa) sejak tahun 1993 bertempat di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa merupakan 1 (satu) letting pendidikan Dikmata PK A-28, dan sekira bulan Mei 2017 secara tidak mengaja Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di depan Universitas Suryadharma Halim P, kemudian Saksi-6 mengucapkan selamat kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa telah lulus mengikuti pendidikan AAU, selanjutnya secara singkat Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi-6 Sdri. Merin Apria Sekar Arum Daluh (Saksi-7) telah gagal mengikuti pendidikan Sepolwan, kemudian Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa punya teman yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat memasukkan orang lewat jalur khusus.

d. Bahwa Lettu Adm Heri Basarudin (Saksi-10) kenal dengan Serka Sucipto (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur karena dikenalkan oleh Sertu Sunaryo (Saksi-11) yang merupakan adik kandung Terdakwa. Kemudian Saksi-10 mengenalkan Aiptu Misni (Saksi-8) kepada Terdakwa karena Saksi-8 mengeluh kepada Saksi-10 bahwa anak Saksi-8 Sdr. Ilham Sayidina (Saks- 9) gagal test menjadi Polisi.

e. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi-1 atas nama Sdri. Hesti Ningrum untuk masuk Sepolwan dengan biaya total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk syarat agar Sdri. Hesty Ningrum (Saksi-3) masuk menjadi Polwan TA. 2017.

f. Bahwa awalnya anak Saksi-1 Sdri. Hesty Ningrum (Saksi-3) menyampaikan bahwa temannya atas nama Sdri. Septiana (Saksi-4) mempunyai seorang paman anggota TNI AU yang mencari peserta yang gagal mengikuti test mendaftar Polwan, dan menurut temannya anak Saksi-1 pamannya tersebut dapat membantu untuk masuk kembali, dan untuk memastikan informasi tersebut meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-1 datang ke rumah Sdri. Septiana (Saksi-4), kemudian Saksi-1 bertemu dengan ibu dari Saksi-4 yaitu Sdri. Layem (Saksi-2) dan informasi tersebut memang benar jika paman Saksi-4 (Serka Sucipto/Terdakwa) bisa membantu memasukkan kembali Saksi-3 menjadi Polwan.

h. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyambungkan kepada Saksi-1, dan pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa pa anak saya mendaftar Polwan kembali tahun ini sedangkan anak saya sudah gagal tahun ini karena pendaftaran Polwan adanya setahun sekali" Terdakwa menjawab "bisa Bu ini lewat jalur samping untuk itu Ibu segera antar anaknya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkasnya mumpung masih ada lowongan".

i. Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 diantar Saksi-2 berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 langsung bertemu dengan Terdakwa dan membahas maksud dan tujuan Saksi-1 datang dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto datang.

Hal. 10 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Saksi-1 menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto Terdakwa mengurus masalah biaya untuk masuk Polwan dan pada saat itu Terdakwa meminta setengah dari biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tetapi pada saat itu Saksi-1 hanya membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Indra datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta berkas-berkas pendaftaran anak Saksi-1 atas nama Sdri. Hesty Ningrum dan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto melihat berkas tersebut sambil mengangguk-angguk, karena saat itu hari jumat Terdakwa pergi untuk sholat jumat. Kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat jumat dan kembali ke rumah, Sdr. Agus Indra Trijayanto pamit pulang dengan membawa fotocopy berkas-berkas pendaftaran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pamit untuk kembali pulang.

k. Bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur dan yang menyaksikannya adalah Saksi-2 dan Saksi-3.
- 2) Pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 atas nama Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman.
- 3) Pada tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sdr. Sutini (istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim adalah Saksi-1 sendiri.
- 4) Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim P Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Parmin dan istrinya.

l. Bahwa setiap Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak pernah dibuat kwitansi (bukti) ataupun tanda terima dari Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi-1 mentransfer uang melalui bank Saksi-1 menyimpan bukti transfernya.

m. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk segera datang ke Jakarta tetapi bukan untuk mendaftar Polwan melainkan langsung berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan atas berita tersebut pada pukul 02.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ali, Sdr. Parmin dan istrinya berangkat dari Grobogan Jawa Tengah menuju rumah Terdakwa di Jakarta dengan membawa uang yang kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bukan saat ini mengantar Saksi-3 berangkat mengikuti pendidikan Polwan akan tetapi Terdakwa menyampaikan nanti Saksi-3 akan ditampung/tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dahulu dan untuk kapan mengikuti pendidikan Polwan nanti Saksi-1 akan diberitahukan kembali oleh Terdakwa, mendengar Terdakwa menyampaikan seperti itu rombongan Saksi-1 langsung kembali pulang kampung.

Hal. 11 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Saksi-1 mendapat kabar bahwa anak Saksi-1 akan berangkat pendidikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Fendi yang juga akan ikut pendidikan Polisi berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi-1 pembukaan pendidikan Sepolwan.

p. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 sesampainya di rumah Terdakwa kemudian diantar ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menemui anak-anak yang menurut Terdakwa akan berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan Polisi. Sasampainya di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto bertemu dengan anak-anak dan sebagai orang tua kami diminta untuk menandatangani kertas kosong kemudian Terdakwa menyampaikan jika nanti malam anak-anak akan diberangkatkan mengikuti pendidikan, akhirnya rombongan menginap semalam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto namun setelah malam hari anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak jadi berangkat malam itu.

q. Bahwa setelah Saksi-1 dan rombongan mendapat informasi dari anak-anak tidak jadi berangkat malam itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pendidikannya diundur kembali jadi belum bisa berangkat. Kemudian dikarenakan Saksi-3 tidak kunjung mengikuti pendidikan Polwan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 tiba-tiba pulang ke rumah dan menangis.

r. Bahwa melihat anak Saksi-1 pulang dan menangis Saksi-1 meminta penjelasan kepada Terdakwa bagaimana selanjutnya dengan kejadian ini kemudian Terdakwa menjawab "ya gimana ya Bulek si Indra kabur saya juga kena tipu, yang sabar ya Bulek berdoa saja".

s. Bahwa menurut Saksi-1 ada 4 (empat) orang anak di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto yaitu Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Fitria dan Sdr. Ali, dan selama 4 (empat) bulan anak-anak tersebut berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto mereka tidak melakukan apa-apa, hanya disuruh olah raga oleh Terdakwa.

t. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Saksi-3 akan ikut pendidikan Sepolwan akan tetapi Saksi-1 harus memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat Saksi-1 percaya dan tenang karena Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan kembali jika Saksi-3 tidak masuk menjadi Polwan.

u. Bahwa selama Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut tidak ada etiket baik dari Terdakwa akan tetapi hanya sekedar janji dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1.

v. Bahwa selain menjanjikan atau memberi harapan kepada Saksi-1 Terdakwa juga menjanjikan atau memberi harapan terhadap beberapa orang dengan modus dan cara yang sama, antara lain :

- 1) Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Septiana (Saksi-4) anak Saksi-2 masuk menjadi Polwan TA. 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 12 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-6 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ageng Aji Sekar Arum Daluh (Saksi-7) untuk masuk menjadi Polisi TA. 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Saksi-8 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ilham Sayidina (Saksi-9) anak Saksi-8 untuk menjadi Polisi TA. 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4) Saksi-10 menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA.2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6) Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Fendi masuk menjadi Polisi TA.2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

w. Bahwa total keseluruhan uang dari para korban yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para korban adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

x. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan korban lainnya sebagai pihak yang dirugikan sehingga pada tanggal 22 Juli 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Halim P dengan Nomor POM-405/A/IDIK-25/VII/2019/HLM tanggal 22 Juli 2019 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1
Nama lengkap : Erri Kurniawan
Pangkat/ NRP : Serka/517619
Jabatan : Ba Jump Mater Unit 1 Tim IV Denmatra I

Hal. 13 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Wing Paskhas
tempat tinggal : Surabaya, 28 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siaga Raya Rt.06/12 No.7 Kel. Halim
Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo, karena Terdakwa adalah satu angkatan pendidikan Dikmata PK A-28 dengan Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi guna biaya untuk memasukkan anak Saksi menjadi Polwan namun ternyata Terdakwa menipu Saksi.

3. Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada bulan Mei 2017 secara tidak mengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Universitas Suryadharma Halim Perdanakusuma, kemudian Saksi mengucapkan selamat kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa telah masuk mengikuti pendidikan AAU, selanjutnya secara singkat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi telah gagal mengikuti pendidikan Sepolwan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kok enggak ngomong-ngomong sama saya" lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto dan menyampaikan apakah anak Saksi bisa masuk Polwan, selanjutnya Sdr. Agus Indra Trijayanto menjawab "bisa".

4. Bahwa setelah menghubungi Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika anak Saksi bisa dibantu masuk menjadi Polwan tanpa test melalui jalur khusus/jalur samping langsung mengikuti pendidikan Polwan TA. 2017 dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan anak Saksi lulus menjadi Polwan apabila tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan.

5. Bahwa setelah mendapatkan penawaran tersebut Saksi pulang dan membicarakan kepada istri Saksi di rumah dan menyetujui, sehingga pada malam harinya Saksi bersama anak dan istri Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi menyetujui anak Saksi akan mengikuti pendidikan Sepolwan TA. 2017 dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian setelah pulang akhirnya Saksi menjual mobil dan dari hasil penjualan mobil tersebut pada tanggal 28 Mei 2017 bertempat di pos penjagaan Kosekhanudnas I Saksi bersama dengan istrinya menyerahkan uang secara cash/tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. Agus Indra Trijayanto juga ada di tempat tersebut.

Hal. 14 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira bulan November 2017 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dimana uang tersebut Saksi peroleh dari hasil pinjaman Bank BRI.

7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto melalui dan dihadapan Terdakwa dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekira bulan Desember 2017 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa jika anak Saksi akan diberangkatkan mengikuti pendidikan Sepolwan TA. 2017 dan saat itu anak Saksi ditampung/tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto berkumpul dengan anak-anak yang lain yang akan dimasukkan juga menjadi Polisi dan disana mereka melaksanakan pembinaan fisik, setelah 2 (dua) minggu kemudian karena tidak kunjung berangkat selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa anak saya belum berangkat pendidikan?" kemudian Terdakwa menjawab "info dari Sdr. Agus Indra Trijayanto mundur", setelah mengetahui informasi tersebut Saksi menjemput anaknya di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dan mengajak pulang ke rumah.

8. Bahwa setelah anak Saksi tidak kunjung berangkat pendidikan Sepolwan TA. 2017 akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kelanjutan anak Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto kabur dan membawa kabur uang milik Saksi, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga ditipu dan menjadi korban oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Terdakwa meminta Saksi untuk sabar.

9. Bahwa total keseluruhan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan cara bertahap :

a. Pada tanggal 28 Mei 2017 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Pos penjagaan Kosekhanudnas I (pada saat itu Terdakwa sedang tugas jaga) dan yang melihat Saksi menyerahkan uang tersebut adalah Istri Saksi (Sdri. Jinta Asih Pramesti), Sdr. Agus Indra Trijayanto.

b. Pada bulan November 2017 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang melihat Saksi menyerahkan uang tersebut adalah Sdr. Agus Indra Trijayanto.

10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara cash/tunai kepada Terdakwa, Saksi tidak membuat kwitansi atau tanda terima.

11. Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut tidak ada dengan Terdakwa melainkan dibawa kabur oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto, dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi apabila Sdr. Agus Indra Trijayanto ketemu dan mengembalikan uang yang telah dibawanya.

Hal. 15 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi sering berkomunikasi dan mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saksi dikembalikan akan tetapi setiap Saksi menagih Terdakwa hanya mengatakan sabar dan tetap mengelak bahwa uang tersebut ada sama Terdakwa dan Terdakwa juga menjadi korban Sdr. Agus Indra Trijayanto karena uang yang sudah Saksi berikan dibawa kabur dan hingga saat ini uang milik Saksi belum dikembalikan.

13. Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto bukan hanya Saksi saja akan tetapi Sdr. Misni sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun sepengetahuan Saksi sudah dikembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada lagi beberapa korban Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto namun Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal, adapun keterangan Saksi yang disangkal Terdakwa adalah:

- Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) di depan Universitas Suryadharma Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah mengatakan bisa membantu anak Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) masuk menjadi Polwan, namun Terdakwa mengatakan akan mempertemukan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Heri Basarudin
Pangkat/ NRP : Lettu Adm/ 518187
Jabatan : Ps. Kaurpensdjurit Subsipensjurit Sipensjurit Subdissahjurit
Kesatuan : Disminpersau
Tempat tanggal lahir : Magetan, 27 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Putat Rt. 15/004 Kec. Geger Kab. Madiun Jawa Timur (sekarang Mess Transit Denma Mabasau Cilangkap Jakarta Timur).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dikenalkan oleh adik Terdakwa yaitu Sertu Sunaryo (Saksi-8), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sunaryo di Denpohar 60 Lanud Iswahyudi Madiun dan kebetulan Saksi-8 (Sertu Sunaryo) 1 (satu) kantor dengan Saksi dan pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Sunaryo) Saksi bertanya "apakah ada kenalan orang yang bisa memasukkan orang menjadi Polisi?" kemudian Saksi-8 (Sertu Sunaryo) menjawab "iya saya ada kenalan" selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-8 (Sertu Sunaryo) menyampaikan kepada Saksi "Pak saya ada kenalan dijamin bisa memasukkan orang menjadi polisi namun harus menyerahkan sejumlah uang kurang lebih

Hal. 16 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diawal sebelum mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi telah menawarkan kepada Saksi-7 (Aiptu Misni) agar anaknya mengikuti susulan pendidikan Brigadir Polisi TA. 2017 dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-7 (Aiptu Misni) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.

4. Bahwa saat itu Saksi merasa kasihan kepada Saksi-7 (Aiptu Misni) sehingga Saksi mencoba membantu keponakan Saksi (Saksi-9) tersebut dengan cara bertanya kepada Saksi-8 (Sertu Sunaryo) orang yang bisa memasukkan menjadi Polri, dan dari Saksi-8 (Sertu Sunaryo) Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto serta pada saat menyerahkan uang dari Saksi-7 (Aiptu Misni) tidak ada perjanjian apabila tidak lolos/gagal uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada Saksi-7 (Aiptu Misni).

5. Bahwa benar Saksi telah memperkenalkan Saksi-7 (Aiptu Misni) dengan perantara Saksi-8 (Sertu Sunaryo) kepada Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto sehingga terjadi kesepakatan dan Saksi tidak mendapat imbalan atau mendapat bagian atas uang yang telah disepakati.

6. Bahwa Saksi menerima sejumlah uang dari Saksi-7 (Aiptu Misni) dengan cara transfer ke rekening Saksi secara bertahap antara lain :

a. Pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikirim dari rekening berbeda Bank BRI sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Bank BCA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2017 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI istri Terdakwa an. Sdri. Sutini sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan secara cash/tunai pada hari, tanggal lupa sekitar bulan September 2017 bertempat di rumah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi-7 (Aiptu Misni) mentransfer uang kepada Saksi sebanyak Rp150.000.000,00 secara bertahap, sehingga sisa uang Saksi-7 (Aiptu Misni) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi serahkan secara cash/tunai bersamaan dengan penyerahan kekurangan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga yang Saksi serahkan kepada Terdakwa menjadi Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda bukti penerimaan/kwitansi namun pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada orang yang melihat yaitu Saksi-8 (Sertu Sunaryo).

8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan uang pada penyerahan uang yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu keponakan Saksi yang bernama Sdr. Ilham agar

Hal. 17 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutsertakan mengikuti susulan pendidikan Brigadir Polisi TA. 2017. Dan Saksi juga menyampaikan apabila Sdr. Ilham lolos dan mengikuti pendidikan Saksi akan menitipkan keponakan Saksi yang bernama Fitrah dan pada saat itu juga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang muka nanti keponakan Saksi yang bernama Fitrah akan dimasukkan menjadi Polisi, kemudian setelah selesai Saksi kembali pulang ke Madiun.

9. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa keponakannya yang bernama Sdr. Fitrah (anak kandung Sdr. Darmanto) dengan tujuan menitipkan Sdr. Fitrah untuk dimasukkan menjadi anggota Polri dan sebelum pertemuan tersebut Saksi sudah ada pembicaraan dengan Saksi-8 (Sertu Sunaryo) bahwa dalam penerimaan anggota Polri tersebut harus menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan total keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya memasukkan Sdr. Fitrah menjadi Polisi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi pamit pulang sementara Sdr. Fitrah Saksi tinggal di rumah Terdakwa sesuai arahan Terdakwa dan saat itu ada Sdr. Agus Indra Trijayanto.

10. Bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi mendapat telepon dari Saksi-7 (Aiptu Misni) menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Ilham sampai sekarang tidak kunjung mengikuti pendidikan Brigadir Polisi TA. 2017, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak tahu apa-apa karena Saksi hanya sebagai perantara sedangkan yang mengurus adalah Terdakwa dan uang yang diserahkan oleh Saksi-7 (Aiptu Misni) kepada Saksi sudah diserahkan kepada Terdakwa dengan jumlah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi Saksi-8 (Sertu Sunaryo) agar meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto telah mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 (Aiptu Misni) sementara sisanya sampai sekarang Saksi tidak mengetahui apakah sudah dikembalikan atau belum.

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi telah menyerahkan sisa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa Sdri. Sutini dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Sdr. Fitrah pada saat diminta oleh Terdakwa datang ke Jakarta karena akan masuk pembukaan pendidikan Brigadir Polisi TA.2017.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Agus Indra dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya hingga sekarang, dan Saksi terakhir berkomunikasi/bertemu sekira tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa pada saat Sdr. Agus Indra Trijayanto tertangkap setelah kabur.

Hal. 18 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian putusan.mahkamahagung.go.id, adapun keterangan Saksi yang disangkal Terdakwa adalah:

1. Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) melainkan uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijyanto.
2. Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa membantu memasukkan keponakan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) namun Terdakwa akan mempertemukan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dengan Sdr. Agus Indra Trijyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ratmini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 21 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Dsn Bendo Rt.002/002 Kel. Bendoharjo
Kec. Gabus Kab. Grobogan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Juni 2017 di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.921 Komplek Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, dikenalkan oleh Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 16 Juni 2017 di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi yaitu Sdri. Hesty Ningrum Ningrum untuk menjadi Polwan tanpa test dengan biaya total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa namun ternyata anak Saksi tidak masuk dan uang Saksi belum dikembalikan hingga sekarang.
3. Bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya anak Saksi menyampaikan bahwa temannya an. Sdri. Septiana (Saksi-5) mempunyai seorang paman anggota TNI AU mencari peserta yang gagal tes mendaftar Polwan, dan menurut Saksi-5 (Sdri. Septiana) pamannya tersebut dapat membantu untuk masuk kembali, dan untuk memastikan informasi tersebut anak Saksi meminta Saksi untuk datang ke rumah Saksi-4 (Sdri. Septiana).
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 pagi Saksi datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana), lalu bertemu dengan ibu dari Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) dan informasi tersebut memang benar jika paman Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Terdakwa bisa membantu memasukkan kembali mendaftar Polwan lalu untuk memastikan informasi tersebut Saksi-4 (Sdri. Layem) menghubungi Terdakwa lalu menyambungkan kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa pak anak saya mendaftar Polwan kembali tahun ini sedangkan anak saya sudah gagal tahun ini dan pendaftarannya Polwan adanya setahun sekali" Terdakwa menjawab "bisa Bu ini lewat jalur samping/lawan arus

Hal. 19 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk itu Ibu segera antar anaknya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkasnya mumpung masih ada lowongan".

5. Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan anak Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) dengan diantar Saksi-4 (Sdri. Layem) berangkat menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 16 Juni 2017 Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan jika dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto datang. Selanjutnya Terdakwa membahas masalah biaya untuk masuk Polwan dan pada saat itu Terdakwa meminta setengah dari biaya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tetapi pada saat itu Saksi hanya membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya sekira pada pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Indra Trijayanto datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta berkas-berkas pendaftaran anak milik Saksi dan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto melihat-lihat berkas tersebut sambil mengangguk-angguk, berhubung pada hari itu adalah hari Jumat Terdakwa meninggalkan kami pergi untuk sholat Jumat.

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Jumat lalu Sdr. Agus Indra Trijayanto pamit pulang dengan membawa fotocopy berkas-berkas pendaftaran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) pamit untuk kembali pulang.

7. Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu:

a. Pada tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur yang menyaksikannya adalah Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum).

b. Pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman (saudara).

c. Pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. Sdr. Sutini (istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim adalah Saksi sendiri.

d. Pada tanggal 10 September 2017 uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Jl.Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya.

8. Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak ada bukti tanda terimanya akan tetapi pada saat Saksi mentransfer melalui bank Saksi memiliki bukti transfernya.

Hal. 20 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa meminta Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) untuk segera datang ke Jakarta tetapi bukan untuk mendaftar Polwan melainkan langsung berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan atas berita tersebut pada pukul 02.00 WIB Saksi, Saksi-7 (Sdr. Hesty Ningrum), Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Ali, Sdr. Parmin dan istrinya berangkat menuju rumah Terdakwa di Jakarta dengan membawa kekurangan uang yang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan memang bukan pada saat ini juga Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) berangkat mengikuti pendidikan Polwan tetapi nanti Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) akan ditampung/tinggal di rumah Sdr Agus Indra Trijayanto dahulu dan untuk waktu mengikuti pendidikan Polwan nanti akan diberitahukan oleh Terdakwa, mendengar Terdakwa menyampaikan seperti itu Saksi hari itu juga langsung kembali pulang kampung.

11. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa anak Saksi akan berangkat pendidikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Pendi yang juga akan ikut pendidikan Polisi berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi pembukaan pendidikan Sepolwan, kemudian pada tanggal 10 September 2017 setibanya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Pendi diantar ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto datang, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menemui anak-anak kami yang menurut Terdakwa akan berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan Polisi.

12. Bahwa kemudian Saksi dipertemukan dengan anak-anak dan sebagai orang tua Saksi dan yang lain diminta untuk menandatangani kertas kosong masing-masing kemudian Terdakwa menyampaikan jika nanti malam anak-anak akan diberangkatkan mengikuti pendidikan, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Pendi menginap semalam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menunggu anak-anak berangkat pendidikan tetapi setelah malam hari anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak jadi berangkat malam itu.

13. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa pendidikannya diundur kembali jadi belum bisa berangkat dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Saksi, hingga kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Saksi-7 (Sdr. Hesty Ningrum), tiba-tiba pulang ke rumah dan menangis lalu Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa bagaimana selanjutnya dengan kejadian tersebut kemudian Terdakwa menjawab "ya gimana ya bulek si Indra kabur saya juga kena tipu, yang sabar ya bulek berdoa saja".

14. Bahwa dengan tidak jadinya anak Saksi mengikuti pendidikan Polwan maka Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi yang totalnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan juga sudah bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Hal. 21 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdr. Layem) ibu dari Saksi-5 (Sdri. Septiana) dimintai uang masuk sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sdr. Parmin bapak dari Sdr. Ali dimintai uang masuk sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

16. Bahwa alasan Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi kalau Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) akan ikut pendidikan Sepolwan akan tetapi Saksi harus memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu yang membuat Saksi percaya dan tenang Terdakwa menjanjikan uang Saksi akan kembali jika Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum) memang tidak masuk menjadi Polwan.

17. Bahwa sebelum persidangan ini Saksi pernah menerima uang dari Saksi-4 (Sdri. Layem) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut penyampaian Saksi-4 (Sdri. Layem) uang tersebut dari Terdakwa.

18. Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi hanya sekedar janji dan tidak ada buktinya kalau Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan istilah "lawan arus", pernyataan tersebut dari Sdr. Agus Indra Trijayanto.
2. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4

Nama lengkap : Layem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Wonorojo Rt.002/007 Desa Pelem
Kec. Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ndangsari Kec. Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah pada saat silaturahmi Hari Raya Idul Fitri, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi an. Sdri. Septiana (Saksi-5) menjadi Polwan dengan biaya total sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa kronologisnya yaitu pada tahun 2015 Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Setiana (Saksi-5) datang ke rumah orang

Hal. 22 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa yaitu Sdr. Sukadi untuk bersilaturahmi dalam rangka pertemuan keluarga Fitri karena pada saat itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang pulang kampung dan setelah Saksi bertemu kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa meminta tolong agar anak Saksi yaitu Sdri. Septiana untuk dimasukkan Kowad karena menurut informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang menjadi TNI, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar anak Saksi mempersiapkan diri dengan latihan renang dan olah raga lainnya.

4. Bahwa kemudian pada bulan April 2017 Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menanyakan "Pak tahun ini kowad umum buka atau tidak?" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi "ngapain bulek di kowad, di polwan saja, karena di kowad pendidikannya sengsara" kemudian Saksi menjawab "saya tidak kuat biayanya pak" kemudian Terdakwa menjawab "dua ratus lima puluh juta saja bulek" kemudian Saksi menyampaikan "saya tanya ke suami saya dulu pak sanggup atau tidak", kemudian suami Saksi menyetujuinya lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa "suami saya sanggup pak" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "pak polwan kan pendaftarannya sudah tutup" kemudian Terdakwa menjawab "masih bisa bulek" kemudian Saksi bertanya "ini resmi atau bukan pak" kemudian Terdakwa menjawab "ini resmi bulek tapi lewat samping" kemudian Saksi bertanya "apakah perlu anak saya pindah tempat?" dan dijawab Terdakwa "tidak perlu".

5. Bahwa masih sekitar bulan April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan agar Saksi datang ke Jakarta untuk menyerahkan hasil ujian sekolah Saksi-5 (Sdri. Septiana), kemudian pada paginya Saksi bersama Saksi-5 (Sdri. Septiana) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur menyerahkan surat-surat yang dimaksud lalu Terdakwa meminta uang separuh dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi menyampaikan "saya tidak sanggup pak saya tidak bawa uang" kemudian Terdakwa menyampaikan "ya sudah kalau belum ada nanti kalau sudah ada transfer aja ke rekening istri saya" setelah selesai kemudian Saksi pamit dan kembali pulang ke Grobogan.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta sejumlah uang dan mengirimkan norek melalui SMS ke telepon seluler Saksi, lalu Saksi tidak punya uang akhirnya Saksi menjual hewan peliharaan Saksi berupa sapi sebanyak 2 (dua) ekor dan hasil penjualan tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa sejumlah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer/setoran tunai dari Bank BRI Unit Sulursari Kec. Gabus ke rekening milik istri Terdakwa an. Sutini dengan norek 1219-01-001670-50-5.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa menghubungi Saksi agar datang bersama Saksi-5 (Sdri. Septiana) ke Jakarta untuk tanda tangan dan membawa sejumlah uang, selanjutnya Saksi, suami Saksi (Sdr. Suwito) dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) pergi ke Jakarta lalu sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menyerahkan uang cash/tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi (Sdr. Suwito), Sdri. Sutini (istri Terdakwa), Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Saksi-4 (Sdri. Septiana). Selanjutnya Saksi-5 (Sdri. Septiana) disuruh tandatangan di berkas kosong, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "bulek kalau gagal dari sini uang akan saya kembalikan"

Hal. 23 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi menjawab "iya pak" setelah itu Saksi kembali pulang
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan agar Saksi dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) datang ke rumah Terdakwa karena Saksi-5 (Sdri. Septiana) akan diberangkatkan mengikuti pendidikan Sepolwan, namun Saksi tidak diberitahu dimana pendidikannya tersebut akan dilaksanakan dan Terdakwa juga mengingatkan Saksi agar membawa kekurangan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi menerima informasi tersebut Saksi dan Saksi-5 (Sdri. Septiana), Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan anaknya (Sdri. Hesty Ningrum) serta Sdr. Parmin beserta istri dan anaknya (Sdr. Ali) langsung berangkat menuju ke Jakarta dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan kekurangan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh istri Terdakwa (Saksi-5), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Sdr. Parmin beserta istri dan anaknya (Sdr. Ali) kemudian setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Sdr. Parmin pamit pulang sedangkan Saksi-5 (Sdri. Septiana), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) dan Sdr. Ali tinggal karena sementara waktu akan tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto sebelum diberangkatkan ke tempat pendidikannya.

10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi menerima telepon dari Terdakwa meminta Saksi datang ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi pembukaan pendidikan Sepolwan kemudian pada saat itu juga Saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Sdr. Parmin dan istrinya, setibanya di Jakarta lalu dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian langsung menuju ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto di Perumahan Griya Asri Pondok Gede Jawa Barat dan sesampainya disana Saksi menginap satu malam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dan pada saat Saksi menginap di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto Saksi diminta tandatangan surat persetujuan orang tua, kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi mendapat info dari Terdakwa bahwa pembukaan sekolah Sepolwan diundur dan dengan rasa kecewa akhirnya Saksi beserta orang tua yang lain kembali pulang ke Grobogan dan sementara Saksi-5 (Sdri. Septiana) masih tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto.

11. Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu:

- Melalui transfer/setor tunai dari Bank BRI Unit Sulursari Kec. Gabus ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa an. Sdri. Sutini dengan norek 1219-01-001670-50-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menyaksikan adalah anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Septiana).
- Secara cash/tunai di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menyaksikan adalah suami Saksi (Sdr. Suwito), Terdakwa dan istrinya (Sdri. Sutini), Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Saksi-5 (Sdri. Septiana).
- Secara cash/tunai di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar

Hal. 24 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Timur sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang menyaksikan adalah Istri Terdakwa, Sdri. Septiana, Sdri. Ratmini, Sdri. Hesty Ningrum, Sdr. Parmin beserta istri dan Sdr. Moch Ali.

12. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jumlah total sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi memiliki bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdri. Sutini istri dari Terdakwa, namun uang yang Saksi serahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Saksi tidak memiliki bukti berupa kwitansi atau tanda terima lainnya.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-5 (Sdri. Septiana) tidak kunjung mengikuti pendidikan Sepolwan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan menanyakan kapan anak Saksi pendidikan Sepolwan kemudian Terdakwa mengatakan Sdr. Agus Indra Trijayanto kabur dan Saksi disuruh sabar dan anak Saksi disuruh pulang ke rumah Grobogan.

14. Bahwa pada awalnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan mendatangi rumah dan kantor Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengelak bahwa uangnya tidak ada pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan juga menjadi korban dari Sdr. Agus Indra Trijayanto dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi.

15. Bahwa selain Saksi masih ada korban lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdri. Ratmini sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. Parmin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan beberapa orang yang lain akan tetapi Saksi tidak mengenalnya.

16. Bahwa sebelum persidangan ini Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) setengahnya sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Pada saat Saksi-4 (Sdr. Layem) datang kerumah orang tua Terdakwa waktu lebaran Terdakwa mengatakan tidak sanggup mengurus karena tidak punya koneksi.

2. Saksi-4 (Sdr. Layem) sebelum bertemu Terdakwa, terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5
Nama lengkap : Septiana
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 September 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 25 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wonorejo Rt.002/007 Kel. Paem Kecamatan:
Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 sejak Saksi masih duduk di bangku SMK pada saat silaturahmi bersama orang tuanya di rumah orang tua Terdakwa di kota Grobogan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada saat Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa apabila Saksi lulus dari SMK maka Saksi akan mendaftar menjadi Kowad, akan tetapi Terdakwa menyarankan Saksi mempersiapkan diri jika sudah waktunya pendaftaran akan dihubungi oleh Terdakwa akan tetapi setelah tahun 2017 Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa padahal pendaftaran Kowad sudah dibuka.

3. Bahwa pada bulan April 2017 Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk menanyakan tentang pendaftaran Kowad, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyarankan untuk mendaftar menjadi Polwan saja karena menjadi Kowad itu berat. Kemudian Terdakwa menyarankan untuk mendaftar menjadi Polwan melalui jalur samping dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan segera memberikan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran, kemudian Saksi beserta ibu Saksi menyanggupinya.

4. Bahwa kemudian Saksi dan ibunya pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dan Saksi-6 (Sdri. Sutini) di rumahnya Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur, kemudian Saksi menyerahkan berkas-berkas pendaftaran kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto yang datang terlambat. Pada saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah setengah dari uang yang disampaikan melalui telepon, tetapi Saksi beserta ibu Saksi tidak dapat memberikan karena pada saat itu ibu Saksi tidak membawa uang tunai, akhirnya Terdakwa meminta ditransfer saja setelah itu Saksi beserta ibu Saksi pulang ke Grobogan Jawa Tengah.

5. Bahwa cara orang tua Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai berikut:

a. Pada bulan April 2017 ibu Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening istri Terdakwa dengan nomor rekening 1219- 01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Pada bulan Mei 2017 Saksi dan kedua orang tua Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan istri Terdakwa secara langsung di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto dan kedua orang tua Saksi.

c. Pada tanggal 10 September 2017 Saksi dengan ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta

Hal. 26 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

timur dan menyerahkan sejumlah uang secara tunai sejumlah **Rp180.000.000,00** (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto, ibu Sdri. Hesty (Saksi-9) beserta orang tuanya (Saksi-3 Sdri. Ratmini) dan Sdr. Ali beserta orang tuanya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali memberikan uang secara tunai tidak disertai dengan bukti penyerahan, akan tetapi pada saat penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekira bulan Mei 2017 Saksi dan kedua orang tua Saksi dimintai tandatangan di atas kertas kosong.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi Polwan akan tetapi Saksi hanya memberikan berkas-berkas persyaratan pendaftaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa yang akan mengurus pendaftaran Saksi sebagai Polwan adalah Sdr. Agus Indra Trijayanto, selain itu Terdakwa mengatakan jika tidak lulus uang yang telah diberikan orang tua Saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa menurut Saksi orang tua Saksi pernah menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai syarat pendaftaran Polwan, namun Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab dengan cara mencari Sdr. Agus Indra Trijayanto terlebih dahulu karena uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto, namun hingga saat ini uang tersebut tidak kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Pada saat Saksi-5 (Sdri. Septiana) datang kerumah orang tua Terdakwa waktu lebaran Terdakwa mengatakan tidak sanggup mengurus karena tidak punya koneksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6

Nama lengkap : Sutini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Juli 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Halilintar No.291 Rt.009/009 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di kantor Pos dan Giro Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian menikah dengan Terdakwa dan saat ini dalam hubungan suami isteri.

2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) sekira tahun 2016 di rumah bapak mertua Saksi (Bapak Sukadi) di Desa Sandangsari Kec. Gambus Kab. Grobongan Jawa Tengah dalam rangka silaturahmi hari raya idur fitri dan antara Saksi dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 27 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pertemuan di rumah mertua Saksi tersebut Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) bertanya-tanya masalah pendaftaran Polri, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa tidak bisa membantu karena Terdakwa tidak memiliki jalan/teman untuk membantu mendaftar Polri akan tetapi Terdakwa menyampaikan kalau memang ingin mendaftar yang dilakukan adalah mempersiapkan fisik agar nanti pada saat ada pendaftaran TNI/Polri sudah siap, setelah selesai pembicaraan kemudian mereka kembali pulang kerumahnya masing-masing.

4. Bahwa Saksi Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) pernah datang ke rumah Saksi di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2017 dan tanggal 10 September 2017 untuk mengantarkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dan mengantar anaknya yang bernama Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto.

5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan memasukkan anaknya mengikuti pendidikan Brigadir Polwan TA. 2017, namun uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dihadapan Saksi dan Terdakwa (suami Saksi), dan sepengetahuan Saksi uang yang sudah diserahkan melalui transfer ke rekening Saksi totalnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang cash/tunai Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang yang sudah diterima, dan yang Saksi ketahui hanya yang ditransfer ke nomor rekening BRI Saksi dengan jumlah totalnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana masing-masing dari Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-4 (Sdri. Layem) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto telah menerima sejumlah uang dari Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening Saksi dengan rincian sebagai berikut:

Dari Saksi-5 :

a. Pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditransfer Saksi-3 (Sdri. Ratmini) ke nomor rekening Saksi dengan nomor 1219-01-001670-50-5 an.Saksi.

b. Pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer Saksi-3 (Sdri. Ratmini) ke nomor rekening Saksi dengan nomor 1219-01-001670-50-5 an.Saksi.

c. Pada tanggal 10 September 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-3 (Sdri. Ratmini) memberikan secara langsung/tunai kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto di rumah Terdakwa dan yang menjadi saksi adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya serta Moch Ali.

Hal. 28 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari Saksi-6 :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan April 2017 Terdakwa menerima transferan dari Saksi-4 (Sdri. Layem) melalui transfer Bank BRI milik istri Terdakwa dengan nomor rekening 1219-01-001670-50-5 an.Sdri. Sutini dan total uang yang telah ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto yang disaksikan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya serta Moch. Ali

8. Bahwa menurut Saksi peran Terdakwa hanya membantu Saksi-4 (Sdri. Layem) yang sudah dianggap sebagai saudara dari kampung, sehingga setiap ke Jakarta pasti selalu menuju ke rumah Saksi dan bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Terdakwa karena setelah penyerahan sejumlah uang Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) dibawa oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto ke rumahnya di daerah Jati Makmur Pondok Gede. Dan selain Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) dan Saksi-4 (Sdri. Septiana) masih ada orang lain yang dijanjikan oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto yaitu Sdr. Fendi.

10. Bahwa penyerahan uang yang telah ditransfer oleh para saksi ke rekening Saksi kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 April 2017 Saksi mengambil uang yang ditransfer Sdri. Layem sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di BRI Pasar Minggu Halim Perdanakusuma, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dan pada saat menyerahkan disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Saksi. Saksi hanya mengambil uang sesuai permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan apabila Sdr. Agus Indra Trijayanto membutuhkannya, dan menurut Saksi sisa uang tersebut diberikan secara tunai oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

b. Pada tanggal 20 Juni 2017 Saksi mengambil uang yang ditransfer Sdri. Ratmini sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di Bank BRI Pondok Gede uang tersebut diambil oleh Saksi sesuai permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut adapun yang menyaksikan adalah Terdakwa, Sdr. Agus Indra Trijayanto, Saksi dan Sdr. Samuri teman Terdakwa. Saksi hanya mengambil uang sesuai permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan apabila Sdr. Agus Indra Trijayanto memintanya, dan menurut Saksi sisa uang tersebut

Hal. 29 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan secara tunai oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

c. Pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi menyerahkan ATM kepada Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto, namun Saksi tidak mengetahui melalui ATM mana Terdakwa mentransfer uang tersebut, dan jumlah uang tersebut ditransfer sesuai permintaan dari Sdr. Agus Indra Trijayanto. Kemudian sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 Sdr. Agus Indra Trijayanto pernah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi, namun menurut Saksi Saksi tidak mengetahui maksud pengiriman uang tersebut.

12. Bahwa sisa uang yang ditransfer oleh Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) diberikan secara bertahap oleh Saksi dan Terdakwa kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 jumlahnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada tanda bukti maupun saksi yang menyaksikan Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut.

13. Bahwa selain anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) yang tidak lolos untuk menjadi Brigadir Polisi TA.2017 akan tetapi anak dari Sdr. Parmin yaitu Sdr. Moch Ali dan Sdr. Parmin juga tidak lolos, dan Sdr. Parmin pernah menyerahkan sejumlah uang secara cash/tunai namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut.

14. Bahwa untuk Sdr. Fendi merupakan saudara dari kampung Terdakwa yang berasal dari Blora namun nama orang tua Sdr. Fendi Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi kakek Sdr. Fendi yang bernama Sdr. Suwarno tetapi Sdr. Fendi tidak lolos untuk menjadi Brigadir Polisi TA. 2017.

15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 kakek Sdr. Fendi pernah mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Sdri. Sutini dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Sdr. Suwarno.

16. Bahwa pada saat Saksi menerima transferan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Suwarno kakek dari Sdr. Fendi Saksi hanya mengambil dan menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sejumlah Rp70.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk sisanya menurut Saksi akan diserahkan apabila Sdr. Agus Indra Trijayanto memintanya dan untuk saat ini uang tersebut telah diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

17. Bahwa upaya Saksi dan Terdakwa untuk mengembalikan uang para saksi adalah dengan cara mencari Sdr. Agus Indra Trijayanto di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Griya Asri Taman Mini Rt.02/023 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Bekasi namun tidak ditemukan dan sekira bulan Desember 2018 Sdr. Agus Indra Trijayanto ditemukan oleh Terdakwa di rumah orang tuanya di daerah Bojonegoro Jawa Tengah, kemudian Terdakwa membawanya ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto

Hal. 30 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya, akan tetapi pada putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Agus Indra Trijayanto kembali kabur dan hingga saat ini belum ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Misni
Pangkat/NRP : Aiptu/63060595
Jabatan : Kasi Humas Polsek Pasar Rebo
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Pabuaran Rt.03/02 Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 1997 di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dikenalkan oleh keponakan Saksi yang bernama Lettu Adm Heri Basaruddin anggota TNI yang berdinis di Lanud Iswahjudi Madiun, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk memasukkan anak Saksi untuk menjadi anggota Polri tanpa tes namun terlebih dahulu meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ternyata anak Saksi tidak kunjung masuk pendidikan dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

3. Bahwa sekira awal bulan Mei 2017 anak Saksi yang bernama Sdr. Ilham Sayidina gagal mengikuti seleksi penerimaan Brigadir Polisi TA. 2017, setelah gagal tersebut anak Saksi-8 mendaftar Bintara TNI AU TA. 2017 lalu pada saat mengikuti test semapta Saksi menghubungi keponakan Saksi yang bernama Lettu Heri Basarudin (Saksi-10) anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Iswahjudi Madiun menyampaikan bahwa anak Saksi gagal mengikuti test pantuhir Brigadir Polisi dan saat ini sedang test Bintara TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, mendengar tersebut kemudian Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menawarkan agar anak Saksi tidak usah melanjutkan test masuk TNI AU nya masuk aja ke Polri karena ada rekrutmen susulan lewat jalan jenderal dengan syarat menyiapkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi berhenti mengikuti test TNI AU dan menyerahkan sejumlah uang secara transfer dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Lettu Heri Basarudin yang kemudian uang tersebut diserahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

a. Pada tanggal 21 Juni 2017 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer melalui Bank BRI Norek 004901038886505 an. Heri Basarudin dan dari Bank BCA an. Sdri. Mia Herdiyani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan total keseluruhan menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diserahkan langsung kepada Terdakwa dan

Hal. 31 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat mentransfer uang tersebut tidak ada yang mengetahui
putusan.mahkamahagung.saksi sendiri.

b. Pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank BRI Norek 004901038886505 an. Heri Basarudin sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan langsung ke Sdr. Agus Indra Trijayanto oleh Saksi-10 (Lettu Heri Basarudin) dan yang melihat saat mentransfer tersebut adalah Saksi bersama dengan pembeli tanah Saksi yang bernama Sdri. Ani Rusdiani dan langsung dikirim oleh yang bersangkutan.

5. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) Saksi ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juni Saksi bertemu dengan orang yang dimaksud di rumah yang beralamat Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur, dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) mengenalkan kepada Saksi orang yang bernama Serka Sucipto pemilik rumah, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengucapkan "Pak de Alhamdulillah ini rezeki anak-anak kita" dan juga menyampaikan bahwa anaknya telah masuk ke Akademik Angkatan Udara (AAU) dan Terdakwa menyampikan kepada Saksi "pakde nanti teman saya datang, jangan kaget ngelihat orangnya", selang 1 (satu) jam kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto datang dan memperkenalkan diri kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto menyampaikan "tenang aja pak ini yang membawa jenderal, tinggal nunggu waktu aja", kemudian Saksi menunjukkan contoh kasus penipuan di Purwokerto penerimaan casis Polri selanjutnya Terdakwa menyampaikan "tenang pak de ini yang bawa jenderal" dan menyampaikan bahwa minggu depan akan berangkat, selanjutnya Saksi pamit pulang.

6. Bahwa setelah seminggu kemudian karena tidak menepati janji dan anak Saksi tidak kunjung mengikuti pendidikan Brigadir Polri, kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumahnya, dan pada saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan), ternyata bukan hanya Saksi melainkan ada korban lain, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "bagaimana dengan anak saya", dan saat itu Terdakwa menjawab "sabar pakde ini yang membawa jenderal" setelah itu Saksi pulang.

7. Bahwa seminggu kemudian pada hari Selasa Saksi bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto di Pospol Gandaria Jl. Raya Bogor Km.27 Kec. Pasar Rebo, kemudian Saksi menggali informasi dari Sdr. Agus Indra Trijayanto bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah seorang pemusik dan mengaku mantan anak seorang Jaksa, dan Sdr. Agus Indra Trijayanto menyampaikan menawarkan kepada Saksi untuk anak Saksi untuk masuk ke kementerian lain, dengan informasi tersebut Saksi semakin curiga.

8. Bahwa kemudian esok harinya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang yang sudah Saksi serahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dulu, dan jika besok tidak dipenuhi Saksi akan membuat pengaduan, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto datang ke rumah Saksi dan membawa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada Saksi Dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi mundur dari

Hal. 32 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendaftaran anak Saksi menjadi anggota Polri dan Saksi meminta putusan.mahkamahagung.go.id telah diberikan dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikembalikan semuanya, namun hingga saat ini sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang Sdr. Agus Indra Trijayanto kabur.

9. Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa akan tetapi setiap Saksi menagih sisa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa hanya bilang masih upaya mencari uang untuk dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan Saksi yang disangkal Terdakwa antara lain:

1. Bahwa pada waktu Saksi-10 (Sdr. Misni) datang ke rumah Terdakwa sudah ada Sdr. Heri Basarudin (Saksi-2) dan Sdr. Indra.

2. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Misni) sudah pernah ketemu dengan sdr. Indra kemudian baru ketemu dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-8

Nama lengkap : Sunaryo
Pangkat/ NRP : Sertu/ 525655
Jabatan : Ba Pembekalan Sihar Sathar 61 Depohar 60
Kesatuan : Sathar 61 Depohar 60
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 18 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Alap-alap II No.68 Komplek Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) pada tahun 2007 sejak Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) berdinasi di Depohar 60 saat masih berpangkat Serma, dan hubungan antara Saksi dengan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) hanya sebatas atasan dengan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi mengenalkan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dengan Terdakwa di kantor TUT Sathar 61 Depohar 60 Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menanyakan kepada Saksi-1 "opo ono chanel go ponakan, wingi gagal ko bintang TNI AU" Saksi menjawab "yo coba sek pak tak telepon ke mas ku" kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi (Terdakwa) dan menanyakan chanel sebab keponakan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) yang gagal diseleksi bintang TNI AU ingin mendaftar menjadi Polisi, selanjutnya Terdakwa menyuruh menunggu sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan ada chanel lewat jalur khusus, keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) "pak ono chanel koncone mas ku lewat jalur khusus, sampean

Hal. 33 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tembungan dewe" dijawab oleh Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) putusan.mahkamahagung.go.id. tembungan dewe" selanjutnya Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menyanggupi dan meminta nomor telepon seluler Terdakwa kepada Saksi.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi diajak oleh Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) ke Jakarta untuk mendampingi Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) berangkat bersama-sama ke Jakarta menggunakan kereta api yang mana ongkos pulang pergi Saksi yang menanggung adalah Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin).

4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat membantu memasukkan Polisi dari Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto merupakan orang yang bisa memasukkan polisi melalui jalur khusus.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah diserahkan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan melalui transfer atau cash/tunai.

6. Bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi mengetahui bahwa keponakan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) tersebut gagal menjadi Polisi, dan Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto kabur dan untuk nomor telepon selulernya tidak bisa dihubungi.

7. Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Saksi, Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dan Terdakwa berusaha mencari keberadaan Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan cara menghubungi melalui telepon dan mencari keberadaannya dengan menanyakan alamat Sdr. Agus Indra Trijayanto melalui Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2018 Saksi mencari dan mendatangi rumah milik Sdr. Agus Indra Trijayanto yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Gang Cenderawasih Nomor 31A Subang Bojonegoro yang Saksi dapatkan dari Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menuju ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dan mendapati Sdr. Agus Indra Trijayanto di rumahnya, selanjutnya Saksi memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa dan agar segera pulang membawa Sdr. Agus Indra Trijayanto, selanjutnya Saksi membujuk Sdr. Agus Indra Trijayanto supaya mau menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin), sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Agus Indra Trijayanto berpamitan dengan keluarganya selanjutnya Saksi dan Sdr. Agus Indra Trijayanto menuju ke Maospati sekira pukul 09.00 WIB kami tiba di Maospati menuju ke Mushola Polsek Bendo Magetan, selanjutnya Saksi melaporkan Sdr. Agus Indra Trijayanto ke petugas Polsek Bendo agar ditahan namun tidak ditanggapi, selanjutnya Saksi meminta ijin kepada petugas Polsek Bendo untuk singgah di mushola dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan satu orang temannya tiba di Polsek Bendo dengan menggunakan mobil Xenia, selanjutnya Saksi menyerahkan Sdr. Agus Indra Trijayanto kepada Terdakwa dan Saksi pamit pulang.

9. Bahwa Saksi pernah menerima transferan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari istri Terdakwa (Sdri. Sutini), dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk biaya berobat orang tua Saksi yang sakit di Grobogan.

Hal. 34 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-10 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) dan Saksi-11 (Ilham Sayidana) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan kuliah yang berada di luar kota dan jauh tempat tinggalnya, sehingga Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Saksi dan mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan yat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-9

Nama lengkap : Hesty Ningrum
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 16 April 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bendo Rt.002/002 Kel. Bendoharjo
Kec. Gabus Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan memasukkan Saksi menjadi Polwan dengan biaya total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 35 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2017 Saksi-4 mendaftar Polwan di Semarang dan pada bulan Mei 2017 Saksi gagal di seleksi akademis, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdri. Septiana) yang merupakan teman SMP Saksi, selanjutnya Saksi-5 (Sdri. Septiana) menawarkan kepada Saksi apakah masih mau melanjutkan menjadi Polwan karena Pakde Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Terdakwa yang di Jakarta bisa mengusahakan walaupun telah gagal, mendapat informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada kedua orang tua Saksi dan setelah itu Saksi dan orang tua Saksi datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana) dan dijelaskan bahwa saat ini Saksi-5 (Sdri. Septiana) akan masuk Polwan melalui Pakdenya, dan mengatakan bahwa masih ada satu orang lagi lowongan menjadi Polwan serta menawarkan kepada Saksi jika mau akan diajak ke Jakarta untuk menemui Pakdenya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 Saksi dengan Ibu Saksi bersama dengan Ibu Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama ibunya dan Saksi-4 (Sdri. Layem) tiba di rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi dipersilahkan masuk rumah Terdakwa kemudian langsung membahas mengenai pendaftaran Saksi, saat itu ibu Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah gagal apa mungkin masih bisa dilanjutkan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih bisa akan tetapi lewat jalur samping dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ibu Saksi menyanggupinya.
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta setengahnya terlebih dahulu sejumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ibu Saksi tidak sanggup dan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto yang akan mengurus semuanya. Setelah semuanya selesai dan sepakat sekira pukul 13.00 WIB lalu Saksi bertiga berpamitan pulang ke Grobogan dan sesampainya di Grobogan kedua orang tua Saksi bingung dengan kekurangan uang tersebut sehingga kedua orang tua Saksi menjual tanah (sawah) untuk melunasi kekurangannya.
6. Bahwa setelah orang tua Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian mentransfer kepada Terdakwa dengan melalui rekening istri Terdakwa an. Sdri. Sutini melalui Bank BRI Nomor rekening 1219-01-001670-50-5 yaitu sebanyak 2 kali transfer, pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa pada saat Saksi disuruh ke Jakarta untuk melaksanakan pendidikan Sepolwan pada tanggal 10 Desember 2017, selanjutnya setelah ibu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Saksi dan ibu Saks-3 dan ibu Sdri. Septiana kembali ke Grobogan sedangkan Saksi dijemput oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto dan diajak ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) dengan 2 (dua) orang lain ditampung di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto selama 4 (empat) bulan kemudian setelah Saksi dan teman-teman sadar telah ditipu oleh Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto sehingga kami pulang ke rumah masing- masing.

Hal. 36 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekira tanggal 10 Desember 2017 Saksi dan teman-teman Saksi akan berangkat pendidikan Bintara Polisi sehingga orang tua disuruh datang, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto Terdakwa mengatakan bahwa pendidikannya diundur tanggal 11 Desember 2017 sehingga orang tua Saksi dan teman-teman Saksi menginap di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto akan tetapi keesokan harinya Saksi dan teman-teman Saksi tetap belum berangkat pendidikan kemudian pada saat itu juga para orang tua kembali pulang.

8. Bahwa selama Saksi berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto Saksi mulai curiga telah menjadi korban penipuan dikarenakan Sdr. Agus Indra Trijayanto selalu tidak menepati janji dan Sdr. Agus Indra Trijayanto selalu mengatakan bahwa Saksi dan teman-temannya akan mengikuti pendidikan akan tetapi setiap tanggal tersebut telah tiba Sdr. Agus Indra Trijayanto selalu mengatakan batal dan akan akan diberangkatkan besok harinya, sampai akhirnya selama 4 (empat) bulan Saksi dan teman-temannya berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto namun hingga akhir bulan Desember 2017 Saksi dan teman-temannya tidak kunjung berangkat mengikuti pendidikan Bintara Polisi.

9. Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara lain sebagai berikut:

a. Pada tanggal 6 Juni 2017 orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung dengan jumlah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur yang menyaksikan adalah Saksi, Ibu Saksi, Saksi-4 (Sdri. Layem), Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

b. Pada tanggal 19 Juni 2017 orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank BRI nomor rekening 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini istri Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

c. Pada tanggal 7 Juli 2017 orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke Bank BRI nomor rekening 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini istri Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Pada tanggal 10 September 2017 orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang menyaksikan adalah Saksi, Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Ali dan kedua orang tua Sdr. Ali serta istri dari Terdakwa.

10. Bahwa pada saat orang tua Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara langsung orang tua Saksi tidak membuat tanda terima akan tetapi orang tua Saksi memiliki bukti transfer sejumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi apabila Saksi tidak ikut pendidikan Polwan uang yang telah diserahkan orang tua Saksi kepada Terdakwa akan dikembalikan, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada orang

Hal. 37 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tua Saksi. Kemudian pada tahun 2018 orang tua Saksi pernah putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah:

- Tidak benar Terdakwa menyampaikan nominal uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun atas kemauan Sdr. Indra.

Saksi-10

Nama lengkap : Merin Auria Sekar Arum Daluh
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siaga Raya Rt.06/12 No.7 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2017 saat Saksi diajak ayah Saksi (Saksi-1 Serka Erri Kurniawan) ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No. 291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur namun tidak memiliki hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjanjikan kepada ayah Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) untuk memasukkan Saksi menjadi Polwan tahun 2017 tanpa mengikuti test dan langsung mengikuti pendidikan dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto Saksi mulai curiga karena pada saat itu Terdakwa tidak pernah menepati janji, saat itu Terdakwa mengatakan jika Saksi akan berangkat mengikuti pendidikan Sepolwan TA. 2017 pada tanggal 9 Desember 2017 namun pada saatnya tiba di tanggal tersebut pendidikan diundur/batal, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan diundur pada tanggal 11 Desember 2017 namun setelah tanggal tersebut Saksi tidak berangkat juga mengikuti pendidikan.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi melihat Sdr. Agus Indra Trijayanto pergi dari kontrakan berpamitan dengan istrinya dan kabur, selanjutnya Saksi dijemput oleh orang tua Saksi dan diajak kembali ke rumah.

5. Bahwa menurut orang tua Saksi, Terdakwa telah menerima uang tunai/cash dari orang tua Saksi secara bertahap yaitu pada tanggal 28 Mei 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pos penjagaan Kosekhanudnas I lalu yang kedua sekira bulan November 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur.

6. Bahwa pada saat orang tua Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda terima/kwitansi atau tidak, dan siapa saja yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut karena orang tua Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi.

Hal. 38 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi tidak pernah mendapat arahan, dan Saksi juga tidak pernah diperintahkan untuk mendaftar dan setelah mendapat informasi dari Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi diberangkatkan mengikuti pendidikan Sepolan TA. 2017 Saksi tinggal/ditampung di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto selama 2 (dua) minggu saat itu Saksi hanya disuruh olahraga secara mandiri dan Terdakwa tidak pernah memerintah Saksi untuk mendaftar seleksi dikarenakan Saksi akan langsung mengikuti pendidikan tanpa harus test terlebih dahulu karena melalui jalur khusus.

8. Bahwa pada saat orang tua Saksi mengetahui Saksi tidak kunjung mengikuti pendidikan Sepolwan TA. 2017 kemudian orang tua Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kapan akan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) pendidikan Sepolwan akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa info Sdr. Agus Indra Trijayanto pendidikan diundur dan selanjutnya Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) selaku orang tua Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan), namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga ditipu oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto.

9. Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) telah diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dan Sdr. Agus Indra Trijayanto sekarang kabur, dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut apabila Sdr. Agus Indra Trijayanto sudah ketemu dan mengembalikan uang yang telah dibawanya.

10. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban masih ada 6 (enam) orang anak antara lain Sdri. Septiana, Sdri. Hesty Ningrum, Sdr. Ilham, Sdr. Ali, Sdr. Fitra dan Sdr. Fendi. Dan Saksi mengenal mereka karena Terdakwa memperkenalkan Saksi kepada mereka di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dimana mereka semua sama-sama dijanjikan oleh Terdakwa akan ikut mengikuti pendidikan Brigadir Polisi TA. 2017 tanpa mengikuti test melalui jalur khusus/samping.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah:

- Tidak benar Terdakwa yang meminta uang adalah Terdakwa dan yang menerima uang adalah Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Saksi-11

Nama lengkap : Ilham Sayidana
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KP Cilangkap Rt.002/015 Kec. Tapos Depok Jawa Barat, alamat terakhir : Pabuaran Rt.03/02 Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2017 pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No. 291

Hal. 39 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta
putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjanjikan kepada ayah Saksi yaitu Saksi-7 (Aiptu Misni) untuk memasukkan Saksi menjadi Brigadir Polisi tahun 2017 tanpa mengikuti test dan langsung mengikuti pendidikan dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2017 Saksi mendaftar Brigadir Polisi di Polda Metro Jaya namun gagal di Pantauhir kemudian pada bulan Juni 2017 Saksi mendaftar Bintara TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian pada saat Saksi sedang test samapta orang tua Saksi mengatakan untuk menghentikan mengikuti test tersebut karena menurut om Saksi yaitu Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) bahwa ada temannya yang bisa membantu Saksi masuk lagi menjadi Brigadir Polisi yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah itu orang tua Saksi-7 (Aiptu Misni) menyanggupi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi dan orang tua Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan saat itu Sdr. Agus Indra Trijayanto juga datang dan menjamin Saksi-7 (Aiptu Misni) bisa masuk pendidikan Brigadir Polisi, kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto menjanjikan pada akhir bulan Juni 2017 akan melaksanakan pendidikan tetapi ternyata hal tersebut tidak benar dan akan mundur pada akhir bulan Juli 2017 kemudian tidak jadi lagi dan diundur lagi sampai akhirnya bulan September 2017 sehingga Saksi dan orang tua Saksi sadar kalau telah menjadi korban penipuan dikarenakan pada bulan tersebut Sdr. Agus Indra Trijayanto sudah mulai menghilang hingga akhirnya sampai sekarang Saksi tidak jadi mengikuti pendidikan atau menjadi Brigadir Polisi.

5. Bahwa Saksi dan orang tua Saksi percaya kalau Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat memasukkan Saksi menjadi seorang Brigadir Polisi dikarenakan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) mengatakan Terdakwa dan Sdr. Agus Indra Trijayanto bisa membantu Saksi mengikuti pendidikan Brigadir Polisi TA. 2017 karena kenal dengan banyak jenderal di Kepolisian dan Saksi akan dimasukkan melalui jalur khusus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan telah didengar Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Sdr. Samuri dan Sdr. Agus Faat yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-12 (Saksi Tambahan)

Nama lengkap : Samuri
Pekerjaan : Karyawan lepas
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 40 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Taman Rahayu Regency RT 010 RW 008
Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang,
Bekasi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil saat masih SD (Sekolah Dasar) yaitu sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu di Purwodadi Jateng namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa untuk diajak menangkap Sdr. Agus Indra Trijayanto di Madiun yang sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menjemput Sdr. Agus Indra Trijayanto ke Polsek Magetan lalu membawa ke Jakarta dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan Saksi sebagai sopirnya.
4. Bahwa setelah tiba di Jakarta Terdakwa menyuruh Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menghubungi para korban untuk membicarakan masalah uang yang ada saat itu adalah Sdr. Andaris, Sdr. Misni dan Sdr. Heri Basarudin dan Sdr. Agus Indra Trijayanto berjanji siap mengembalikan uang serta meminta waktu 1 (satu) bulan untuk membayarnya.
5. Bahwa pada saat itu Sdr. Agus Indra Trijayanto tidak ada membuat surat pernyataan dan setelah selesai Sdr. Agus Indra Trijayanto disuruh pulang ke Bojonegoro.
6. Bahwa Saksi pernah menjemput kembali Sdr. Agus Indra Trijayanto atas perintah Terdakwa untuk dibawa ke rumah Terdakwa di Jakarta pada tahun 2018 dengan menggunakan bus Saksi dan Sdr. Agus Indra Trijayanto menuju ke Jakarta namun pada saat itu Sdr. Agus Indra Trijayanto belum bisa membayar dengan alasan uang belum terkumpul.
7. Bahwa di rumah Terdakwa sudah ada Sdr. Misni selanjutnya Sdr. Agus Indra Trijayanto dibawa kerumah Sdr. Misni di Cibinong disana Sdr. Agus Indra Trijayanto ditanyai masalah uang setelah itu Sdr. Agus Indra Trijayanto pulang ke Bojonegoro.
8. Bahwa Saksi pernah menyaksikan Terdakwa menyerahkan amplop kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto di BRI Pondok Gede namun Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa amplop tersebut diberikan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan Terdakwa pada waktu Terdakwa meminta tolong jemput ke Bojonegoro.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada permasalahan dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada waktu Terdakwa meminta tolong untuk menjadi Saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 (Saksi tambahan)

Nama lengkap : Agus Faat
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 41 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 3 April 1963
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kemang Sari Raya RT 003 RW 007 kel.
Jatikramat Kec. Jatiasih, Bekasi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui aktivitas Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah seorang pemusik dan tiap malam di kontrakannya ramai.
3. Bahwa Saksi tinggal satu kompleks dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan biaya kontrakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan di Perumahan Bumi Alam Indah Pondok Gede.
4. Bahwa Saksi mendengar dari percakapan Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan seseorang melalui handphone mengatakan bahwa dapat memasukkan orang menjadi bintang Polri.
5. Bahwa Terdakwa pernah datang ke kontrakan dan Terdakwa pernah menelepon Saksi untuk menanyakan keberadaan Sdr. Agus Indra Trijayanto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Agus Indra Trijayanto dimana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan I tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP517695, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susparadasar pada tahun 1994 kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, pada tahun 2005 mengikuti Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud SMH Palembang sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 dipindahkan ke Satprov Kosekhanudnas I Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka jabatan Ba Gaktib Satprov Kosekhanudnas I.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada tahun 1996 saat Terdakwa masih berpangkat Pratu di bengkel Intirub Halim Jakarta dengan pekerjaan sebagai musisi/entertain dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Agus Indra Trijayanto bukanlah anggota kepolisian akan tetapi Sdr. Agus Indra Trijayanto kenal dengan pejabat-pejabat kepolisian.
3. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Layem) saat Saksi-4 (Sdri. Layem) datang ke rumah orang tua

Hal. 42 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah saat hari raya Idul Fitri, Saksi-4 (Sdri. Layem) dengan maksud meminta tolong agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) bisa dimasukkan ke angkatan/TNI, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa akan tetapi Terdakwa menyampaikan ada temannya yang bisa yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto dan apabila mau nanti Terdakwa pertemuan.

4. Bahwa kemudian Saksi-4 (Sdri. Layem) mengiyakan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Indra Trijayanto mengatakan ada saudara Terdakwa ingin anaknya masuk TNI dan Sdr. Agus Indra Trijayanto menyanggapi jika dia bisa memasukkan anaknya Saksi-4 (Sdri. Layem) menjadi Polwan TA. 2017 melalui jalur khusus sehingga terjadi pertemuan antara Saksi-4 (Sdri. Layem) dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto di Semarang pada awal tahun 2017. Kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-4 (Sdri. Layem) dijanjikan akan pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena Sdr. Agus Indra Trijayanto sudah malam tiba di Semarang dengan alasan kendaraan yang ditumpanginya mogok sehingga Saksi-4 (Sdri. Layem) kembali diantar pulang ke Grobogan oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto.

5. Bahwa setelah itu Saksi-4 (Sdri. Layem) kembali bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto di rumah Terdakwa di Jl. Halilintar Nomor 291 Rt.009/009 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur untuk tanggalnya Terdakwa lupa sekitar bulan April 2017. Saksi-4 (Sdri. Layem) datang bersama dengan anaknya bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto dan pada saat datang ke rumah Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Layem) mengajak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dengan maksud yang sama seperti Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-3 (Sdri. Ratmini) datang dengan tujuan akan memasukkan anaknya menjadi Polwan dan Terdakwa langsung mengarahkan ke Sdr. Agus Indra Trijayanto dikarenakan sejak awal Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa saat itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati oleh Saksi-3 (Sdri. Ratmini) kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sedangkan untuk Saksi-4 (Sdri. Layem) disepakati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 (Sdri. Layem) untuk mencari orang yang pernah gagal mendaftar menjadi Polwan sehingga Saksi-4 (Sdri. Layem) mengenalkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) yang anaknya pernah mendaftar Polwan TA. 2016 yang bernama Sdri. Hesty Ningrum dan semua itu atas permintaan dari Sdr. Agus Indra Trijayanto. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan atau menghubungkan Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sehingga terjadi kesepakatan dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau mendapat bagian atas uang yang telah disepakati oleh mereka.

7. Bahwa kesepakatan Saksi-4 (Sdri. Layem) dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) semuanya sudah diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap dari bulan April 2017 sampai dengan September 2017 secara transfer dan tunai dan untuk tunai menyerahkan di rumah Terdakwa, sedangkan untuk Saksi-3 (Sdri. Ratmini) semuanya duah diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga secara bertahap dari bulan Juni 2017 sampai dengan September 2017.

Hal. 43 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi-4 (Sdri. Layem) pernah menagunsejumlh uang ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa atas nama Sutini dengan nomor rekening 1219-01-001670-50-5 untuk membayar pelunasan yang digunakan untuk memasukkan anaknya masuk Polwan TA. 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) juga pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa untuk membayar perlunasan uang yang digunakan untuk memasukkan anaknya menjadi Polwan TA. 2017 yang pertama tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) pernah memberikan uang di rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No. 291 Rt.009/009 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur yaitu :

Saksi-3 (Sdri. Ratmini) :

a. Tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Tanggal 10 September 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Saksi-4 (Sdri. Layem) :

a. Bulan Mei 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Tanggal 10 September 2017 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa uang yang diminta oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto dari Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) telah diserahkan semuanya, Terdakwa mengetahuinya dikarenakan pada saat penyerahan dana tersebut baik transfer maupun tunai Terdakwa menyaksikan, dan uang yang diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sesuai dengan permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

11. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 di Bank BRI Pasar Mini Halim Perdanakusuma Terdakwa dan istri Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto hanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr. Agus Indra Trijayanto hanya meminta sejumlah uang tersebut saja, sedangkan untuk lebihnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto.

12. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017 Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang DP mobil yang tidak jadi dibeli oleh Sdr. Agus Indra Trijayanto.

13. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mengirimkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian tanggal 20 Juni 2017 di Bank BRI Pondok Gede Terdakwa dan istri Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Samuri menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sesuai permintaan dari Sdr. Agus Indra Trijayanto dan untuk sisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

Hal. 44 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Terdakwa mentransfer sendiri kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto di ATM Pasar Mini Halim Perdanakusuma sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikarenakan yang memegang ATM milik istri Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan uang yang ditransfer tersebut sesuai permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto dan untuk sisa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa memberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara bertahap.

15. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sebagai persyaratan meloloskan Saksi Sdr. Hesty Ningrum dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) menjadi Polwan TA.2017 akan tetapi hingga saat ini Saksi Sdr. Hesty Ningrum dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) belum atau gagal menjadi Polwan dan Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab Saksi Sdr. Hesty Ningrum dan Saksi-5 (Sdri. Septiana) gagal menjadi Polwan.

16. Bahwa selain Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) Terdakwa mengetahui masih ada korban lain yaitu Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) (orang tua dari Saksi Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh), Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) (paman dari Sdr. Fitra Qodar Pangestu), Sdr. Supamin (orang tua dari Sdr. Ahmad Ali), Sdr. Suwarno (orang tua dari Sdr. Fendi) dan Saksi Sdr. Aiptu Misni (orang tua dari Sdr. Ilham).

17. Bahwa selain Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) yang menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto ada juga beberapa saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto antara lain Saksi Sdr. Aiptu Misni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Suparmin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Sdr. Suwarno sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

18. Bahwa untuk pembayaran para saksi ada yang memberikan secara tunai kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dan ada juga yang mentransfer menggunakan rekening istri Terdakwa, adapun yang mentransfer adalah pada tanggal 22 Juni 2017 Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Juli 2017 Sdr. Suwarno mentransfer dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

19. Bahwa adapun yang yang memberikan secara tunai/cash kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah sebagai berikut:

a. Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan uang secara bertahap kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto yang pertama pada bulan Juni 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Piketan Provost Kosekhanudnas I, uang diserahkan secara langsung kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto disaksikan oleh Terdakwa. Yang kedua Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan uang di rumah Terdakwa namun lupa waktunya dan uang tersebut diserahkan secara langsung kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 45 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. Suparmin menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dimana sebelumnya Sdr. Suparmin mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah Sdr. Suparmin mengambil uang tersebut kemudian Sdr. Suparmin menyerahkan langsung kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan disaksikan oleh Terdakwa.

c. Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dan Saksi-7 (Aiptu Misni) menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto secara langsung namun waktunya lupa dan seingat Terdakwa uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Terdakwa sendiri.

20. Bahwa yang memperkenalkan seluruh para saksi kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah Terdakwa, akan tetapi atas permintaan Sdr. Agus Indra Trijayanto yang mengatakan bahwa Sdr. Agus Indra Trijayanto sanggup memasukkan Polisi melalui jalur khusus yaitu tanpa tes.

21. Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada tanggal 5 Juni 2019 pada saat itu Sdr. Agus Indra Trijayanto menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor istrinya dan alamat terakhir Sdr. Agus Indra Trijayanto di Jl. Kol. Sugiono Gg. Cendrawasih No.31A Subang Bojonegoro Jawa Timur sebelumnya Sdr. Agus Indra Trijayanto pernah tinggal di Pondok Gede.

22. Bahwa alasan Terdakwa mempercayai Sdr. Agus Indra Trijayanto adalah menurut cerita Sdr. Agus Indra Trijayanto pernah memasukkan orang tanpa tes menjadi anggota kepolisian dan Sdr. Agus Indra Trijayanto juga banyak mengenal pejabat-pejabat kepolisian akan tetapi Terdakwa tidak melihat secara langsung Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat memasukkan orang menjadi polisi.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-9 (Sdr. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Fitra, Sdr. Ali pernah tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto selama 4 (empat) bulan sedangkan untuk Sdr. Fitra pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan sejak kapannya Terdakwa lupa.

24. Bahwa sekira bulan Desember 2018 pernah dilakukan upaya penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dan hasilnya adalah Sdr. Agus Indra Trijayanto bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya dan saat itu yang menyaksikan adalah Saksi-7 (Aiptu Misni), Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan), Lettu Pom Johan Suratmaja dan Kapten Pom A Andaris.

25. Bahwa sebelum persidangan ini Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-4 (Sdri. Layem) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

26. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa telah menyerahkan 1 Unit mobil Toyota Innova type V AT berikut BPKB, STNK dan kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem)

27. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya maupun Sdr. Agus Indra Trijayanto tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dan Terdakwa menyadari untuk diterima

Hal. 46 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang tetapi melalui test putusan.mahkamahagung.go.id secara terbuka dan transparan.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan berupa surat sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out rekening koran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dari buku tabungan Bank Britama Unit Kerja KK Halim P dengan Nomor rekening 1219010002070505 an. Sutini.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Sutini dengan cara setor tunai dari Bank Jawa Tengah an. Sujariman ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Ratmini dengan cara setor tunai dari ATM Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).
4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Layem dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).
5. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dari nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Aiptu Misni dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Barang Bukti 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out rekening koran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dari buku tabungan Bank Britama Unit Kerja KK Halim P dengan Nomor rekening 1219010002070505 an. Sutini, yang merupakan adanya transaksi pengiriman para saksi melalui rekening an. Sutini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Sutini dengan cara setor tunai dari Bank Jawa Tengah an. Sujariman ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang merupakan pengiriman kepada rekan yang membantu dalam pendaftaran Polri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Ratmini dengan cara setor tunai dari ATM Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar) yang merupakan bentuk transaksi pengiriman uang dari Sdri. Ratmini

Hal. 47 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa melalui rekening Istri (Sdri. Sutini), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Layem dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar) yang merupakan bentuk transaksi pengiriman uang dari Sdri. Layem kepada Terdakwa melalui rekening Istri (Sdri. Sutini), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Terhadap 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dari nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin, yang merupakan adanya transaksi pengiriman Sdr Heri Basarudin kepada Terdakwa melalui rekening Istri (Sdri. Sutini) maka berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Terhadap 1 (satu) lembar bukti transfer dari Aiptu Misni dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang merupakan adanya transaksi antara Aiptu Misni kepada Heri Basaarudin yang akan dikirimkan kepada Terdakwa melalui rekening Istri (Sdri. Sutini), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai Barang Bukti dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung

Hal. 48 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan), dimana menurut Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) bahwa ketika anaknya gagal mengikuti test Sepolwan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kok engak ngomong-ngomong sama saya" lalu Terdakwa menghubungi temannya dan menyampaikan apakah anak Saksi bisa masuk Polwan, kemudian dijawab "bisa", kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika anak Saksi bisa dibantu masuk menjadi Polwan tanpa test melalui jalur khusus/jalur samping langsung mengikuti pendidikan Polwan TA. 2017, hal tersebut disangkal Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) di depan Universitas Suryadharma Halim Perdanakusuma, Terdakwa tidak pernah mengatakan bisa membantu anak Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) masuk menjadi Polwan, namun Terdakwa mengatakan akan mempertemukan Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-1 yang telah disumpah, selama ketrerangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Letda Adm Heri Basarudin), yaitu:

- Menurut Saksi-2 (Letda Adm Heri Basarudin) bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara tunai/cash kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hal tersebut disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai dari Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) melainkan uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto.

- Menurut Saksi-2 (Letda Adm Heri Basarudin) Terdakwa menjanjikan bisa membantu keponakan Saksi-2 (Letda Adm Heri Basarudin) untuk masuk menjadi Polisi, hal tersebut disangkal oleh Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa membantu memasukkan keponakan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) namun Terdakwa akan mempertemukan Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-2 yang telah disumpah, selama ketrerangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Sdri Ratmini), dimana menurut Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bahwa:

- Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri Ratmini) bahwa ia dapat memasukkan anak Saksi-3 (Sdri Ratmini) menjadi Polwan melalui jalur samping/lawan arus, hal tersebut disangkal Terdakwa yaitu :Terdakwa tidak pernah mengatakan istilah "lawan arus", pernyataan tersebut dari Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Hal. 49 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Sdri Ratmini) telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, hal tersebut disangkal Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-3 yang telah disumpah, selama keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri Layem), dimana menurut Saksi-4 (Sdri. Layem) bahwa:

- Saksi-4 (Sdri. Layem) menemui Terdakwa dirumah orangtuanya pada saat lebaran idul fitri meminta tolong agar anaknya dimasukkan menjadi Kowad dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 (Sdr. Layem) agar anaknya mempersiapkan diri dengan berolahraga hal tersebut disangkal Terdakwa pada saat Saksi-4 (Sdr. Layem) datang kerumah orang tua Terdakwa waktu lebaran Terdakwa mengatakan tidak sanggup mengurus karena tidak punya koneksi.

- Pada bulan April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdri. Layem) menyampaikan agar Saksi-4 (Sdri. Layem) datang ke Jakarta untuk menyerahkan hasil ujian sekolah Saksi-5 (Sdri. Septiana), kemudian pada paginya Saksi bersama Saksi-5 (Sdri. Septiana) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur menyerahkan surat-surat yang dimaksud lalu Terdakwa meminta uang separuh dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi menyampaikan "saya tidak sanggup pak saya tidak bawa uang", hal tersebut disangkal oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 (Sdr. Layem) sebelum bertemu Terdakwa, terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-4 yang telah disumpah, selama keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdri Septiana), dimana menurut Saksi-5 (Sdri. Septiana) bahwa:

- Saksi-5 (Sdri. Hesty Ningrum) menerangkan bahwa orang tuanya yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) menemui Terdakwa dirumah orangtuanya pada saat lebaran idul fitri meminta tolong agar anak Saksi-5 (Sdri. Septiana) dimasukkan menjadi Kowad dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 (Sdr. Layem) agar anak Saksi-5 (Sdri. Septiana) mempersiapkan diri jika sudah buka pendaftaran maka akan dihubungi hal tersebut disangkal Terdakwa pada saat Saksi-5 (Sdri. Septiana) datang kerumah orang tua Terdakwa waktu lebaran Terdakwa mengatakan tidak sanggup mengurus karena tidak punya koneksi.

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan

Hal. 50 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi-5 yang telah disumpah, selama keterangan putusan.mahkamahagung.go.id tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 (Sdri Hesty Ningrum) yang dibacakan, dimana menurut Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) bahwa:

- Pada tanggal 6 Juni 2017 Saksi dengan Ibu Saksi bersama dengan Ibu Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur kemudian langsung membahas mengenai pendaftaran Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), saat itu ibu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) sudah gagal apa mungkin masih bisa dilanjutkan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih bisa akan tetapi lewat jalur samping dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ibu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) menyanggupinya, hal tersebut disangkal Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-9 yang telah disumpah, selama keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-10 (Sdri Merin Auria Sekar Arum Daluh) yang dibacakan, dimana menurut Saksi-10 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) bahwa:

- Terdakwa telah menerima uang tunai/cash dari orang tua Merin Auria Sekar Arum Daluh) secara bertahap yaitu pada tanggal 28 Mei 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pos penjagaan Kosekhanudnas I lalu yang kedua sekira bulan November 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur, hal tersebut disangkal Terdakwa bahwa Tidak benar Terdakwa yang meminta uang adalah Terdakwa dan yang menerima uang adalah Sdr. Agus Indra Trijayanto.

Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan Saksi-10 yang telah disumpah, selama keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mendapatkan keuntungan dari para korban yang telah menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto melalui Terdakwa baik secara langsung maupun transfer, Majelis Hakim berpendapat dari bukti beberapa transfer yang ditelaah diterima oleh Istri (Sdri. Sutini) Terdakwa yang selanjutnya ditransfer atau sebagian di ambil secara langsung melalui ATM oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto namun tidak secara keseluruhan yang diterima dari para saksi, dengan sisa yang masih ada dalam rekening Istri Terdakwa tersebut patut diduga merupakan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dari sisa tersebut merupakan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa.

Hal. 51 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sutini walaupun sebagai Istri Terdakwa, namun tidak dapat tetapi sebelum memberikan keterangan telah disumpah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan I tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP517695, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susparadasar pada tahun 1994 kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, pada tahun 2005 mengikuti Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud SMH Palembang sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 dipindahkan ke Satprov Kosekhanudnas I Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka jabatan Ba Gaktib Satprov Kosekhanudnas I.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada tahun 1996 saat Terdakwa masih berpangkat Pratu di bengkel Intirub Halim Jakarta dengan pekerjaan sebagai musisi/entertain dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Agus Indra Trijayanto bukanlah anggota kepolisian akan tetapi Sdr. Agus Indra Trijayanto kenal dengan pejabat-pejabat kepolisian.

3. Bahwa benar Terdakwa Bersama dengan Sdr Agus Indra Trijayanto mempunyai hubungan pertemanan sampai dengan terjadi perkara ini di persidangan.

4. Bahwa benar selain menjanjikan dan memberi harapan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) Terdakwa juga menjanjikan dan memberi harapan terhadap beberapa orang korban lainnya dengan modus serta cara yang sama, antara lain :

a. Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-7 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) anak Saksi-4 (Sdri. Layem) masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. Saksi-8 (Aiptu Misni) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-11 (Sdr. Ilham Sayidina) anak Saksi-7 (Aiptu Misni) untuk menjadi Polisi TA. 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA. .2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 52 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar putusan.mahkamahagung.go.id masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar Sdr Agus Indra Trijayanto melalui Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 menawarkan Penerimaan personil POLRI melalui jalur samping atau melawan arus (tanpa melalui tes).

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr Agus Indra Trijayanto mendapat keuntungan dari para saksi atas Transferan para Saksi kepada Sdri. Sutini (Istri Terdakwa), yang sebagian uang di transfer ke Sdr Agus Indra Trijayanto dan sebagian ada di Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Layem) saat Saksi-4 (Sdri. Layem) datang ke rumah Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah pada saat Hari Raya Idul Fitri, Saksi-4 (Sdri. Layem) datang dengan maksud meminta tolong agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) untuk dimasukkan ke angkatan/TNI dan pada saat Saksi-4 (Sdri. Layem) ke rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur Saksi-4 (Sdri. Layem) membawa Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dimana Saksi-3 (Sdri. Ratmini) berniat meminta tolong juga agar Sdri. Hesty Ningrum untuk menjadi Polwan.

8. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 bertempat di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) dan Terdakwa merupakan 1 (satu) letting pendidikan Dikmata PK A-28, dan sekira bulan Mei 2017 secara tidak mengaja Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) bertemu dengan Terdakwa di depan Universitas Suryadharma Halim Perdanakusuma, kemudian Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) mengucapkan selamat kepada Terdakwa karena anak dari Terdakwa telah lulus mengikuti pendidikan AAU, selanjutnya secara singkat Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) Saksi-7 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) telah gagal mengikuti pendidikan Sepolwan, kemudian Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa punya teman yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto dapat memasukkan orang lewat jalur khusus.

9. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) dengan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Halilintar No.291 Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur karena dikenalkan oleh Saksi-8 (Sertu Sunaryo) yang merupakan adik kandung Terdakwa. Kemudian Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) mengenalkan Saksi-7 (Aiptu Misni) kepada Terdakwa karena Saksi-7 (Aiptu Misni) mengeluh kepada Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) kalau anak Saksi-7 (Aiptu Misni) yaitu Saksi-11 (Sdr. Ilham Sayidina) gagal test menjadi Polisi.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) an. Sdri. Hesty Ningrum untuk masuk Sepolwan dengan biaya total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk syarat agar Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) masuk menjadi Polwan TA. 2017.

11. Bahwa benar awalnya anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) yaitu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) menyampaikan bahwa temannya an. Saksi-5

Hal. 53 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdri. Septiana) mempunyai seorang paman anggota TNI AU yang menunggui yang gagal mengikuti test mendaftar Polwan, dan menurut temannya anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pamannya tersebut dapat membantu untuk masuk kembali, dan untuk memastikan informasi tersebut meminta Saksi-3 (Sdri. Ratmini) untuk datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana).

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana), kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bertemu dengan ibu dari Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) dan informasi tersebut memang benar jika paman Saksi-5 (Sdri. Septiana) Terdakwa bisa membantu memasukkan kembali Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) menjadi Polwan.

13. Bahwa benar untuk memastikan informasi tersebut Saksi-4 (Sdri. Layem) menghubungi Terdakwa dan menyambungkan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini), dan pada saat itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa pak anak saya mendaftar Polwan kembali tahun ini sedangkan anak saya sudah gagal tahun ini karena pendaftaran Polwan adanya setahun sekali" Terdakwa menjawab "bisa bu ini lewat jalur samping untuk itu Ibu segera antar anaknya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkasnya mumpung masih ada lowongan".

14. Bahwa benar mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) diantar Saksi-4 (Sdri. Layem) berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa tanggal 16 Juni 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung bertemu dengan Terdakwa dan membahas maksud dan tujuan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) datang dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto datang.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto Terdakwa membahas masalah biaya untuk masuk Polwan dan pada saat itu Terdakwa meminta setengah dari biaya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tetapi pada saat itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) hanya membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Indra datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta berkas-berkas pendaftaran anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) an. Sdri. Hesty Ningrum dan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto melihat berkas tersebut sambil mengangguk-angguk, karena saat itu hari Jumat Terdakwa pergi untuk sholat Jumat. Kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Jumat dan kembali ke rumah, Sdr. Agus Indra Trijayanto pamit pulang dengan membawa fotocopy berkas-berkas pendaftaran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) pamit untuk kembali pulang.

16. Bahwa benar total uang yang telah diserahkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang

Hal. 54 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyaksikannya adalah Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Hesty Ningrum).

b. Pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman.

c. Pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. Sdr. Sutini (istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim adalah Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sendiri.

d. Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya.

17. Bahwa benar setiap Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak pernah dibuat kwitansi ataupun tanda terima dari Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mentransfer uang melalui bank Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyimpan bukti transfernya.

18. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa meminta Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) untuk segera datang ke Jakarta tetapi bukan untuk mendaftar Polwan melainkan langsung berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan atas berita tersebut pada pukul 02.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Sdr. Ali, Sdr. Parmin dan istrinya berangkat dari Grobogan Jawa Tengah menuju rumah Terdakwa di Jakarta dengan membawa uang yang kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bukan saat ini mengantar Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) berangkat mengikuti pendidikan Polwan akan tetapi Terdakwa menyampaikan nanti Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) akan ditampung/tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dahulu dan untuk kapan mengikuti pendidikan Polwan nanti Saksi-3 (Sdri. Ratmini) akan diberitahukan kembali oleh Terdakwa, mendengar Terdakwa menyampaikan seperti itu rombongan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung kembali pulang kampung.

20. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mendapat kabar dari Terdakwa bahwa anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) akan berangkat pendidikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Fendi yang juga akan ikut pendidikan Polisi berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pembukaan pendidikan Sepolwan.

21. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2017 sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin bersama istri dan orang tua Sdr. Fendi diantar ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menemui anak-anaknya yang menurut Terdakwa akan berangkat pendidikan Polwan dan Polisi, lalu sasampainya di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto bertemu

Hal. 55 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan anak-anaknya kemudian seraku orang tuanya diminta untuk menyerahkan uang agadi kertas kosong lalu Terdakwa menyampaikan jika nanti malam anak-anak akan diberangkatkan mengikuti pendidikan, akhirnya rombongan menginap semalam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto namun setelah malam hari anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak jadi berangkat malam itu.

22. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan rombongan mendapat informasi dari anak-anak tidak jadi berangkat malam itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bahwa pendidikannya diundur kembali jadi belum bisa berangkat. Kemudian dikarenakan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) tidak kunjung mengikuti pendidikan Polwan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sehingga pada tanggal 28 Desember 2017 Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) pulang ke rumah.

23. Bahwa benar melihat anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pulang Saksi-3 (Sdri. Ratmini) meminta penjelasan kepada Terdakwa bagaimana selanjutnya dengan kejadian ini kemudian Terdakwa menjawab "ya gimana ya Bulek si Indra kabur saya juga kena tipu, yang sabar ya bulek berdoa saja".

24. Bahwa benar ada sekira 4 (empat) orang anak di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto yaitu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdri. Fitria dan Sdr. Ali, dan selama 4 (empat) bulan anak-anak tersebut berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan kegiatan tidak melakukan apa-apa, hanya disuruh olah raga oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar alasan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bahwa Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) akan ikut pendidikan Sepolwan akan tetapi Saksi-3 (Sdri. Ratmini) harus memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) percaya dan tenang karena Terdakwa menjanjikan uang Saksi-3 (Sdri. Ratmini) akan dikembalikan jika Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) tidak masuk menjadi Polwan.

26. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya maupun Sdr. Agus Indra Trijayanto tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dan Terdakwa menyadari untuk diterima menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang tetapi melalui test yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

27. Bahwa benar sebelum persidangan berjalan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-4 (Sdri. Layem) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi-4 (Sdri. Layem) memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sebesar setengahnya sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

28. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa telah menyerahkan 1 Unit mobil Toyota Innova type V AT berikut BPKB, STNK dan kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem) .

29. Bahwa benar para saksi dalam mentransfer ke Sdri. Sutini (Istri Terdakwa) yang selanjutnya diserahkan sebagian kepada Sdr. Agus

Hal. 56 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indra Trijayanto merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Sdr Agus Indra Trijayanto.

30. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8 telah menransfer uang melalui Rekening Sdri. Suti (Istri Terdakwa) yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr Agus Indra Trijayanto sebagian.

31. Bahwa benar Saksi-Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 Tidak ada yang lulus untuk mengikuti Pendidikan POLRI.

32. Bahwa benar Terdakwa bersama- sama dengan Sdr Agus Indra Trijayanto melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer mengenai unsur kedua, ketiga dan keempat yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara Bersama- sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidakketerbuktian unsur di atas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus

Hal. 57 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan.mahkamahagung.go.id ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan/replik Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum, demikian juga dengan tanggapan/duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya serta tidak ada hal baru yang disampaikan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan di persidangan, Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam

Hal. 58 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat-syarat yang diatur pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan Perang (Anggota TNI).

Maka pengertian “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan ini serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan I tahun 1993 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP517695, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susparadasar pada tahun 1994 kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, pada tahun 2005 mengikuti Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud SMH Palembang sampai dengan tahun 2014, pada tahun 2014 dipindahkan ke Satprov Kosekhanudnas I Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka jabatan Ba Gaktib Satprov Kosekhanudnas I.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kosekhanudnas I selaku Papera Nomor Kep/33/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Terdakwa Sucipto, Sersan Kepala NRP 517695, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin

Hal. 59 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu putusan.mahkamah.agung.go.id tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan dan tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa kerugian yang dimaksud tidak hanya terhadap korban baik secara materil juga non materil terhadap masyarakat umum.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan Sipelaku juga menyadari ketidak berhakkannya atas suatu keuntungan tersebut bagi diri sendiri/orang lain. Yang paling utama adalah ada sesuatu yang diharapkan oleh sipelaku terhadap orang lain yaitu keuntungan yang diberikan oleh sipelaku untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar total uang yang telah diserahkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikannya adalah Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Hesty Ningrum).
- b. Pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman.

Pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. Sdr. Sutini

Hal. 60 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sendiri.

- c. Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya.
2. Bahwa benar setiap Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak pernah dibuat kwitansi ataupun tanda terima dari Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mentransfer uang melalui bank Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyimpan bukti transfernya.
3. Bahwa benar selain menjanjikan dan memberi harapan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) Terdakwa juga menjanjikan dan memberi harapan terhadap beberapa orang dengan modus serta cara yang sama, antara lain :
 - a. Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-7 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) anak Saksi-4 (Sdri. Layem) masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Saksi-8 (Aiptu Misni) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-11 (Sdr. Ilham Sayidina) anak Saksi-7 (Aiptu Misni) untuk menjadi Polisi TA. 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - e. Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA. .2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - f. Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Fendi masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar total keseluruhan uang dari para korban yang sudah diberikan kepada Terdakwa berjumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-7 (Aiptu Misni) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para korban adalah sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang sebagian milik Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan beberapa korban lainnya sebagai pihak yang dirugikan.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada tahun 1996 saat Terdakwa masih berpangkat Pratu di bengkel Intirub Halim Jakarta dengan pekerjaan sebagai musisi/entertain dan

Hal. 61 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Agus Indra Trijayanto bukanlah anggota kepolisian akan tetapi Sdr. Agus Indra Trijayanto kenal dengan pejabat-pejabat kepolisian.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya maupun Sdr. Agus Indra Trijayanto tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dan Terdakwa menyadari untuk diterima menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang tetapi melalui test yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

8. Bahwa benar dalam penerimaan POLRI tidak dipungut biaya apapun.

9. Bahwa benar Terdakwa menerima pengiriman uang dari para korban di transfer ke rekening an. Sdri. Sutini (Saksi-6) sebagaimana adalah istri dari Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa telah menyerahkan 1 Unit mobil Toyota Innova type V AT berikut BPKB, STNK dan kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-4 (Sdri. Layem)

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr Agus Indra Trijayanto mendapat keuntungan dari para saksi atas Transferan para Saksi kepada Sdri. Sutini (Istri Terdakwa), yang sebagian uang di transfer ke Sdr Agus Indra Trijayanto dan sebagian ada di Terdakwa.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menerima keuntungan melalui sisa penerimaan Transfer dari para saksi yang sebagian telah diserahkan kepada Sdr Agus Indra Trijayanto dan sebagian sisanya ada direkening Istri (Sdri. Sutini) Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" terjemahan dari perkataan *"Samenweefsel Van Verdichtels"* sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "Rangkaian kebohongan" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing

Hal. 62 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi harus mengungkap kesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan barang suatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) an. Sdri. Hesty Ningrum untuk masuk Sepolwan dengan biaya total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk syarat agar Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) masuk menjadi Polwan TA. 2017.

2. Bahwa benar awalnya anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) yaitu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) menyampaikan bahwa temannya an. Saksi-5 (Sdri. Septiana) mempunyai seorang paman anggota TNI AU yang mencari peserta yang gagal mengikuti test mendaftar Polwan, dan menurut temannya anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pamannya tersebut dapat membantu untuk masuk kembali, dan untuk memastikan informasi tersebut meminta Saksi-3 (Sdri. Ratmini) untuk datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana).

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) datang ke rumah Saksi-5 (Sdri. Septiana), kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bertemu dengan ibu dari Saksi-5 (Sdri. Septiana) yaitu Saksi-4 (Sdri. Layem) dan informasi tersebut memang benar jika paman Saksi-5 (Sdri. Septiana) Terdakwa bisa membantu memasukkan kembali Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) menjadi Polwan.

4. Bahwa benar untuk memastikan informasi tersebut Saksi-4 (Sdri. Layem) menghubungi Terdakwa dan menyambungkan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini), dan pada saat itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menanyakan kepada Terdakwa “apakah bisa pak anak saya mendaftar Polwan kembali tahun ini sedangkan anak saya sudah gagal tahun ini karena pendaftaran Polwan adanya setahun sekali” Terdakwa menjawab “bisa bu ini lewat jalur samping untuk itu Ibu segera antar anaknya ke Jakarta dengan membawa berkas-berkasnya mumpung masih ada lowongan”.

5. Bahwa benar mendengar informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) diantar Saksi-4 (Sdri. Layem) berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa tanggal 16 Juni 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung bertemu dengan Terdakwa dan membahas maksud dan tujuan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) datang dan

Hal. 63 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu Terdakwa menyampaikan jika dia juga dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Agus Indra Trijayanto, kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini) diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto datang.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menunggu Sdr. Agus Indra Trijayanto Terdakwa membahas masalah biaya untuk masuk Polwan dan pada saat itu Terdakwa meminta setengah dari biaya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tetapi pada saat itu Saksi-3 (Sdri. Ratmini) hanya membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Indra datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta berkas-berkas pendaftaran anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) an. Sdri. Hesty Ningrum dan diberikan kepada Sdr. Agus Indra Trijayanto kemudian Sdr. Agus Indra Trijayanto melihat berkas tersebut sambil mengangguk-angguk, karena saat itu hari Jumat Terdakwa pergi untuk sholat Jumat. Kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Jumat dan kembali ke rumah, Sdr. Agus Indra Trijayanto pamit pulang dengan membawa fotocopy berkas-berkas pendaftaran, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) pamit untuk kembali pulang.

7. Bahwa benar total uang yang telah diserahkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikannya adalah Saksi-4 (Sdri. Layem) dan Saksi-3 (Sdri. Hesty Ningrum).
- Pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 1219-01-001670-50-5 an. Sdri. Sutini (istri Terdakwa) dan yang mengirim adalah Sdr. Sujariman.
- Pada tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI an. Sdr. Sutini (istri Terdakwa) Nomor 1219-01-001670-50-5 dan yang mengirim adalah Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sendiri.
- Pada tanggal 10 September 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdri. Sutini (istri Terdakwa) di rumah Terdakwa Jl. Halilintar No.291 Komp. Angkasa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan yang menyaksikan adalah Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdr. Parmin dan istrinya.

8. Bahwa benar setiap Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak pernah dibuat kwitansi ataupun tanda terima dari Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mentransfer uang melalui bank Saksi-3 (Sdri. Ratmini) menyimpan bukti transfernya.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2017 Terdakwa meminta Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) untuk segera datang ke Jakarta tetapi bukan untuk mendaftar Polwan melainkan langsung berangkat mengikuti pendidikan Polwan dan atas berita tersebut pada pukul 02.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem), Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Sdr. Ali, Sdr. Parmin dan istrinya berangkat

Hal. 64 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Grobogan Jawa Tengah menuju rumah Terdakwa di Jakarta
menggunakan uang yang kurang sejumlah Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bukan saat ini mengantar Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) berangkat mengikuti pendidikan Polwan akan tetapi Terdakwa menyampaikan nanti Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) akan ditampung/tinggal di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dahulu dan untuk kapan mengikuti pendidikan Polwan nanti Saksi-3 (Sdri. Ratmini) akan diberitahukan kembali oleh Terdakwa, mendengar Terdakwa menyampaikan seperti itu rombongan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) langsung kembali pulang kampung.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2017 Saksi-3 (Sdri. Ratmini) mendapat kabar dari Terdakwa bahwa anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) akan berangkat pendidikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin dan istri serta orang tua Sdr. Fendi yang juga akan ikut pendidikan Polisi berangkat ke Jakarta untuk menyaksikan anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pembukaan pendidikan Sepolwan.

12. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2017 sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Ratmini), Saksi-4 (Sdri. Layem), Sdr. Parmin bersama istri dan orang tua Sdr. Fendi diantar ke rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto untuk menemui anak-anaknya yang menurut Terdakwa akan berangkat pendidikan Polwan dan Polisi, lalu sasampainya di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto bertemu dengan anak-anaknya kemudian selaku orang tuanya diminta untuk menandatangani kertas kosong lalu Terdakwa menyampaikan jika nanti malam anak-anak akan diberangkatkan mengikuti pendidikan, akhirnya rombongan menginap semalam di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto namun setelah malam hari anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak jadi berangkat malam itu.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdri. Ratmini) dan rombongan mendapat informasi dari anak-anak tidak jadi berangkat malam itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bahwa pendidikannya diundur kembali jadi belum bisa berangkat. Kemudian dikarenakan Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) tidak kunjung mengikuti pendidikan Polwan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar sama sekali kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) sehingga pada tanggal 28 Desember 2017 Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) pulang ke rumah.

14. Bahwa benar melihat anak Saksi-3 (Sdri. Ratmini) pulang Saksi-3 (Sdri. Ratmini) meminta penjelasan kepada Terdakwa bagaimana selanjutnya dengan kejadian ini kemudian Terdakwa menjawab "ya gimana ya Bulek si Indra kabur saya juga kena tipu, yang sabar ya bulek berdoa saja".

15. Bahwa benar ada sekira 4 (empat) orang anak di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto yaitu Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum), Saksi-5 (Sdri. Septiana), Sdri. Fitria dan Sdr. Ali, dan selama 4 (empat) bulan anak-anak tersebut berada di rumah Sdr. Agus Indra Trijayanto dengan kegiatan tidak melakukan apa-apa, hanya disuruh olah raga oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar alasan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi-3 (Sdri. Ratmini) bahwa Saksi-9 (Sdri. Hesty Ningrum) akan ikut pendidikan Sepolwan akan tetapi Saksi-3 (Sdri. Ratmini) harus memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan membuat Saksi-3 (Sdri.

Hal. 65 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ratmini) percaya dan tenang karena Terdakwa menjanjikan uang
putusan.mahkamahagung.go.id Ratmini) akan dikembalikan jika Saksi-9 (Sdri. Hesty
Ningrum) tidak masuk menjadi Polwan.

17. Bahwa benar selama Saksi-3 (Sdri. Ratmini) melaporkan kejadian tersebut tidak ada itikad baik dari Terdakwa akan tetapi hanya sekedar janji dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Ratmini).

18. Bahwa benar selain menjanjikan dan memberi harapan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) Terdakwa juga menjanjikan dan memberi harapan terhadap beberapa orang dengan modus serta cara yang sama, antara lain :

- a. Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-7 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) anak Saksi-4 (Sdri. Layem) masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Saksi-8 (Aiptu Misni) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-11 (Sdr. Ilham Sayidina) anak Saksi-7 (Aiptu Misni) untuk menjadi Polisi TA. 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- e. Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA. .2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- f. Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Fendi masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

19. Bahwa benar total keseluruhan uang dari para korban yang sudah diberikan kepada Terdakwa berjumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-7 (Aiptu Misni) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para korban adalah sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI AU dan bukan merupakan panitia dari penerimaan Sepolwan maupun Panitia Polri .

21. Bahwa benar Terdakwa telah memperjelas dengan penerimaan POLRI tersebut dapat dilakukan dengan mudah yaitu melalui jalur samping maupun lawan arus.

22. Bahwa benar hal yang disampaikan Terdakwa kepada para saksi adalah merupakan bujuk rayu sehingga para korban mempercayai hal tersebut.

23. Bahwa benar dengan adanya perkenalan para saksi ke Sdr Agus Indra Trijayanto melalui Terdakwa membuat para saksi semakin

Hal. 66 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percaya bahwa penerimaan personil Poli dapat dilakukan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena unsur keempat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah unsur yang paling sesuai yaitu secara bersama-sama. Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana.

- Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan.
- b. Menyuruh melakukan.
- c. Ikut serta melakukan.

- Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang melanggar. Tanpa melakukan salah satu dari delik yang melanggar maka orang yang terlibat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikut serta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupun sub.c. sama-sama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana. Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajat, karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang melanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindak pidana itu tidaklah sederajat, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delik yang melanggar, meskipun si pengikut itu oleh Undang-Undang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampak dengan digunakannya istilah : "*mede dader*" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakan istilah "*mede plege*". Dengan demikian unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Indra Trijayanto pada tahun 1996 saat Terdakwa masih berpangkat Pratu di bengkel Intirub Halim Jakarta dengan pekerjaan sebagai musisi/entertain dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Agus Indra Trijayanto bukanlah anggota kepolisian akan tetapi Sdr. Agus Indra Trijayanto kenal dengan pejabat-pejabat kepolisian.

Hal. 67 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa Bersama dengan Sdr Agus Indra Trijayanto mempunyai hubungan pertemanan sampai dengan terjadi perkara ini di persidangan.

3. Bahwa benar selain menjanjikan dan memberi harapan kepada Saksi-3 (Sdri. Ratmini) Terdakwa juga menjanjikan dan memberi harapan terhadap beberapa orang korban lainnya dengan modus serta cara yang sama, antara lain :

a. Saksi-1 (Serka Erri Kurniawan) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-7 (Sdri. Merin Auria Sekar Arum Daluh) untuk masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Saksi-2 (Lettu Adm Heri Basarudin) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar keponakannya (anak dari Sdr. Darmanto) yaitu Sdr. Fitra Qodar Pangestu untuk masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Saksi-4 (Sdri. Layem) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-5 (Sdri. Septiana) anak Saksi-4 (Sdri. Layem) masuk menjadi Polwan TA. 2017 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. Saksi-8 (Aiptu Misni) menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Saksi-11 (Sdr. Ilham Sayidina) anak Saksi-7 (Aiptu Misni) untuk menjadi Polisi TA. 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Sdr. Suparmin menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Ahmad Ali masuk menjadi Polisi TA. .2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

f. Sdr. Suwarno menyerahkan sejumlah uang untuk syarat agar Sdr. Fendi masuk menjadi Polisi TA.2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar Sdr Agus Indra Trijayanto melalui Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 menawarkan Penerimaan personil POLRI melalui jalur samping atau melawan arus (tanpa melalui tes).

5. Bahwa benar Sdr Agus Indra Trijayanto dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan personil POLRI.

6. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8 telah menstransfer uang melalui Rekening Sdri. Suti (Istri Terdakwa) yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr Agus Indra Trijayanto sebagian.

7. Bahwa benar Saksi-Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 Tidak ada yang lulus untuk mengikuti Pendidikan POLRI.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa bersama- sama dengan Sdr Agus Indra Trijayanto melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8.

9. Bahwa benar total keseluruhan uang dari para korban yang sudah diberikan kepada Terdakwa berjumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini

Hal. 68 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-7 (Aiptu Mismi) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada para korban.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr Agus Indra Trijayanto mendapat keuntungan dari para saksi atas Transferan para Saksi kepada Sdri. Sutini (Istri Terdakwa), yang sebagian uang di transfer ke Sdr Agus Indra Trijayanto dan sebagian ada di Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan Oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya atau dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara Bersama- sama". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menawarkan diri kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 membantu kelulusan penerimaan POLRI melalui Sdr. Agus Indra Trijayanto, Terdakwa tanpa memikirkan akibat bagi nama baik TNI di mata masyarakat yang dipertaruhkan, hal semacam itu menampakkan ciri dari cerminan diri Terdakwa adalah orang yang tidak taat hukum dan aturan yang berlaku

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal

Hal. 69 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi seorang prajurit tidak menakai atau memungut biaya apapun, bagai ini menunjukkan diri Terdakwa adalah ciri prajurit yang tidak taat hukum dan aturan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini TNI AU di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI dan diri Terdakwa pada khususnya dan kepada TNI pada umumnya. dan kerugian terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 karena telah mentransfer uang kepada Istri Terdakwa yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena penerimaan anggota POLRI tidak dipungut biaya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya bagi Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan

Hal. 70 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga berkewajiban untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi lingkungannya, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa lebih memilih memanfaatkan jabatannya sebagai seorang Militer yang memiliki nama harum dan citra positif di Masyarakat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban yang sampai saat ini belum di selesaikan, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan.
3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dikurangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out rekening koran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dari buku tabungan Bank Britama Unit Kerja KK Halim P dengan Nomor rekening 1219010002070505 an. Sutini.

Hal. 71 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Sutini dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sujariman ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Ratmini dengan cara setor tunai dari ATM Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).

4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Layem dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).

5. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dari nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin.

6. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Aiptu Misni dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 137 Ayat (1) huruf b *juncto* pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sucipto**, Serka NRP 517695, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 34 (tiga puluh empat) lembar Print Out rekening koran mulai bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dari buku tabungan Bank Britama Unit Kerja KK Halim P dengan Nomor rekening 1219010002070505 an. Sutini.

Hal. 72 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Sutini dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Ratmini dengan cara setor tunai dari ATM Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdri. Layem dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 121901002070505 an. Sutini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (kondisi tulisan pada kertas sudah mulai memudar).
- e. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 dari nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin.
- f. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Aiptu Misni dengan cara setor tunai dari Bank BRI ke nomor rekening 00490103886505 an. Heri Basarudin sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H., Kapten Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 2920016820371 Penasihat Hukum Rika Rostika, S.H., Lettu Sus NRP 542439 Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hal. 73 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 74 dari 74 hal Putusan Nomor 91-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)